



P U T U S A N

Nomor 13/G/2024/PTUN. BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal di Komplek Balittra Jaya Permai, Jalan Madinah
No. 2, RT.001/RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Pekerjaan
Anggota Polri. Domisili elektronik:
muhammadachyarfauzi.19@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU POLDA KALSEL, tempat
Kedudukan Jalan A. Yani Km. 35 Kelurahan Guntung Paikat,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- Nama : Ipda Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M.Kn.;
NRP : 75080756;
Jabatan : Kepala Seksi Hukum Polres Banjarbaru;
- Nama : Aiptu Fauzi Halomoan Nasution, S.H.;
NRP : 77110201;
Jabatan : Pemangku Sementara Kepala Subseksi
Bantuan Hukum Seksi Hukum Polres
Banjarbaru;
- Nama : Aipda Dedi Iskandar Dinata, S.H.;

Halaman 1 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 82020399;
Jabatan : Pemangku Sementara Kepala Subseksi
Penyuluhan Hukum Seksi Hukum Polres
Banjarbaru;

4. Nama : Aipda Deddy Eko Subianto, S.H.;
NRP : 83110158;
Jabatan : Bintara Administrasi Subseksi Bantuan
Hukum Seksi Hukum Polres Banjarbaru;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri,
alamat pada Kantor Kepolisian Resor Banjarbaru, Jalan A. Yani
Km. 35, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili
elektronik : abdulghofur.mkn.dr@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus nomor : SKK/01/III/2024, tanggal 15 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN, tempat
Kedudukan Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 16, Antasan
Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : AKBP Arif Hidayat Ritonga, S.IK., M.H.;
NRP : 76081027;
Jabatan : Kepala Bidang Hukum Polda
Kalimantan Selatan;

2. Nama : AKBP Dr. Bahrudin Tampubolon, S.E.,
S.H., M.Kn.;
NRP : 66030217;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum
Bidang Hukum Polda Kalimantan

Halaman 2 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

3. Nama : AKBP Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.;
- NRP : 74080927;
- Jabatan : Advokat Madya 1 Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
4. Nama : Kopol Soni Sulardi, S.H.;
- NRP : 66090142;
- Jabatan : Kepala Urusan Penyusunan Hukum Sub Bidang Penyusunan Dan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
5. Nama : AKP Kristian Sapari Nugroho;
- NRP : 77110259;
- Jabatan : Kepala Urusan Bantuan Penasehat Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
6. Nama : Ipda Dr. Dody Hartono, S.H., M.H.;
- NRP : 87040469;
- Jabatan : Pemangku Sementara Kepala Urusan Hak Asasi Manusia Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
7. Nama : Ipda H. Muhammad Revly Rifandi, S.H., M.M.;
- NRP : 76080159;
- Jabatan : Pemangku Sementara Kepala Urusan Penerapan Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
8. Nama : Ipda Amin Mulyadi Jaya, S.H., M.A.;

Halaman 3 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : 77030681;
- Jabatan : Pemangku Sementara Perwira Urusan Bantuan Penasehat Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
9. Nama : Aiptu Akhmad Riswandi, S.H., M.H.;
- NRP : 80070081;
- Jabatan : Pemangku Sementara Perwira Urusan Hak Asasi Manusia Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
10. Nama : Briptu H. Rizky Febrian;
- NRP : 95020522;
- Jabatan : Bintara Administrasi Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
11. Nama : Briptu Muhammad Yudha Putra Pratama, S.H.;
- NRP : 99020088;
- Jabatan : Bintara Administrasi Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;
12. Nama : Bripda Surya Mubarak;
- NRP : 02050039;
- Jabatan : Bintara Administrasi Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Kalimantan Selatan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri dan PNS Polri, alamat pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, di Jalan S. Parman 16 Banjarmasin,

Halaman 4 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik
bankumbidkumpoldakasel@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus nomor : SKK/03/III/2024, tanggal 15 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-MH/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-PP/2024/PTUN-BJM tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-HS/2024/PTUN.BJM tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat dari Bambang Sujatmiko, S.Sos, tanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.BJM yang isinya pada pokoknya menolak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.BJM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 23 Juli 2024 tentang Surat Penunjukan Kembali Panitera/Panitera Pengganti;

Halaman 5 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki tanggal 16 April 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA:

1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA: MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/NRP: APTU/ 81110156, JABATAN LAMA: PS.KANIT BINTIBSOS SATBINMAS POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA LANJUTAN POLSEK BERUNTUNG BARU POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, TMT: 13-12-2023. Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA 1;
2. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP: APTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL, TMT: 29-12-2023. Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA 2;



OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 2 selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Fakta-fakta terhadap OBJEK SENGKETA:

- a. Konkrit, bahwa nyata-nyata OBJEK SENGKETA dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kapolres Banjarbaru Polda Kalsel (TERGUGAT 1) dan Kapolda Kalimantan Selatan (TERGUGAT 2);
- b. Individual, karena OBJEK SENGKETA tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu yaitu ditujukan kepada PENGGUGAT;
- c. Final, bahwa OBJEK SENGKETA tersebut telah dilakukan Upaya Administratif namun tidak mendapat jawaban/ tanggapan;

3. Berdasarkan apa yang telah diuraikan PENGGUGAT diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

2. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menerbitkan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT:

2.1. Bahwa dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 1 yang diterbitkan oleh TERGUGAT 1 mengakibatkan berkurangnya penghasilan PENGGUGAT dari tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja:

a. Tunjangan jabatan semula eselon IVB mendapat tunjangan jabatan Rp. 490.000,- menjadi tanpa jabatan Rp. 0,- (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007);

b. Semula mendapat tunjangan kinerja kelas jabatan 8 Rp. 3.319.000,- menjadi kelas jabatan 7 Rp. 2.928.000,-, terdapat selisih Rp.391.000,- (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018);

2.2. Bahwa dengan dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 2 yang diterbitkan oleh TERGUGAT 2 mengakibatkan hilangnya penghasilan PENGGUGAT dari honor sebagai pengajar ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di 5 (lima) sekolah SMP, pengajar ekstrakurikuler Polisi Cilik (Pocil) di 1 (satu) SD dan Pengajar Ekstrakurikuler Paskibra di 1 (satu) SMK Swasta Kota Banjarbaru;

a. Honor pengajar ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) SMPN 1, SMPN 2, SMPN 9, SMP Muhammadiyah 1 dan SMP IT Qardhan Hasana Kota Banjarbaru perbulan Rp. 200.000,- x 5 = Rp. 1.000.000,-;

Halaman 8 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Honor pengajar ekstrakurikuler Polisi Cilik SDN 5 Loktabat Utara Banjarbaru perbulan Rp. 200.000,-;
 - c. Honor pengajar ekstrakurikuler Paskibra di SMK PGRI Banjarbaru perbulan Rp.200.000,-;
3. Bahwa jauhnya tempat kerja yang baru dari rumah PENGGUGAT (157 Km) mengakibatkan bertambahnya biaya transportasi dan untuk sewa rumah, PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kegiatan rutin mengantar dan menjemput anak sekolah. PENGGUGAT juga secara psikis terbebani karena banyak pertanyaan dari keluarga, masyarakat dan rekan sesama anggota Polri terkait pelanggaran apa yang dilakukan hingga dimutasikan secara mendadak ketempat yang jauh, disamping itu fakta bahwa tempat tugas yang baru yaitu Polres Hulu Sungai Utara juga dikenal sebagai Polres tujuan untuk melaksanakan hukuman demosi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA menimbulkan kerugian dan kepentingan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
- IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF
1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
Bahwa Perma No 6 tahun 2018 Pasal 5 tentang Tenggang Waktu berbunyi:
- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali*

Halaman 9 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

2. Bahwa OBJEK SENGKETA 1 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 1 diterbitkan tanggal 13 Desember 2023, diketahui penggugat tanggal 13 Desember 2023 melalui pesan Whatsapp yang dikirim oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Aiptu Dwi Chandra, kemudian Petikan OBJEK SENGKETA 1 diterima PENGGUGAT pada tanggal 18 Desember 2023 dengan mengambil ke Bagian Sumber Daya Manusia Polres Banjarbaru. Dalam petikan tertulis TMT jabatan adalah tanggal 23 Desember 2023, sesuai ketentuan petunjuk bahwa kewajiban melaksanakan tugas ditempat yang baru adalah paling lambat 14 (empat belas hari) sejak TMT jabatan;
3. Bahwa OBJEK SENGKETA 2 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 2 diterbitkan tanggal 29 Desember 2023, diketahui penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 melalui aplikasi SiSDM, kemudian PENGGUGAT menerima Petikan OBJEK SENGKETA 2 pada tanggal 9 Januari 2024 dengan mengambil ke Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalsel;
4. Bahwa dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 2 adalah saat PENGGUGAT belum melaksanakan tugas di tempat yang baru, PENGGUGAT baru menyerahkan surat penghadapan kepada Kapolsek Beruntung Baru pada tanggal 29 Desember 2023;
5. Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT telah melakukan Upaya Administratif keberatan kepada TERGUGAT 2 pada tanggal 5 Januari 2024 namun tidak mendapat jawaban/ tanggapan. Kemudian tergugat melakukan Banding Administratif kepada atasan TERGUGAT 2 yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada tanggal 29 Januari 2024 namun tidak mendapat jawaban/ tanggapan;

Halaman 10 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PENGGUGAT berkesimpulan pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PENGGUGAT telah melakukan Upaya Administratif;

V. POSITA

1. Bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) menyebutkan:
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*
2. Bahwa sebelum terbitnya OBJEK SENGKETA Jabatan PENGGUGAT adalah PS. Kepala Unit (Kanit) Pembinaan Ketertiban Sosial (Bintibsos) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor (Polres) Banjarbaru (Eselon IVB) dengan Pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu/ IIF). Lama jabatan PENGGUGAT dalam Eselon IVB sebagai PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru adalah 6 (enam) bulan sejak bulan Juli 2023 dan pangkat PENGGUGAT sebagai Aiptu/ IID adalah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Mengenai riwayat singkat perjalanan karir dan jabatan PENGGUGAT dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 23 Desember 2000 PENGGUGAT diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) oleh Kapolri dengan Pangkat Sersan Dua Polisi (Serda Pol) melalui Surat Keputusan Kapolri NO. POL: SKEP/ 1602/ XII/ 2000;
 - b. Pada tahun 2001-2004 PENGGUGAT bertugas di Poltabes Banjarmasin sebagai Bintara Satsabhara Poltabes Banjarmasin;
 - c. Pada tahun 2004 saat awal-awal pembentukan Polresta Banjarbaru, TERGUGAT mutasi dari Poltabes Banjarmasin ke Polresta Banjarbaru melalui jalur pendaftaran mutasi ke Polresta Banjarbaru, saat itu di buka pendaftaran personel dari seluruh Polres yang rumahnya di Banjarbaru untuk diusulkan mutasi, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu PENGGUGAT bertugas sebagai Bintara Satsabhara Polresta Banjarbaru;
- d. TMT 31 Mei 2012 PENGGUGAT dengan pangkat Brigadir menjabat sebagai PS. Perwira Urusan (Paur) Bantuan Hukum (Bankum) Bagian Sumber Daya (Sumda) Polres Banjarbaru;
- e. TMT 29 Desember 2014 PENGGUGAT dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) menjabat sebagai PS. Kanit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas) Satbinmas Polres Banjarbaru;
- f. TMT 20 Mei 2020 PENGGUGAT dengan Pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) menjabat sebagai PS. Kanit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Banjarbaru;
- g. TMT 5 Juli 2023 PENGGUGAT dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) menjabat sebagai PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru;
- h. Bahwa diluar kegiatan dinas rutin, PENGGUGAT melaksanakan kegiatan pembinaan anak dan remaja berupa:
1. Menjadi pelatih ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sejak tahun 2016 di 5 (lima) sekolah SMP di Kota Banjarbaru yaitu SMPN 1, 2, 9, SMP Muhammadiyah 1 dan SMP IT Qardhan Hasana;
 2. Menjadi pelatih ekstrakurikuler Polisi Cilik (Pocil) sejak tahun 2017 di SDN 5 Loktabat Utara Banjarbaru;
 3. Menjadi pelatih ekstrakurikuler Paskibra sejak tahun 2023 di SMK PGRI Kota Banjarbaru;
 4. Mendirikan Taman Baca di depan rumah dengan fasilitas internet gratis sejak tahun 2021;
 5. Mengajar Al-Quran dengan Program Magrib Mengaji di Taman Baca dengan metode Tilawati sejak tahun 2019.
- i. Bahwa selama bertugas sebagai anggota Polri, PENGGUGAT telah menerima beberapa penghargaan/ sertifikat prestasi yaitu:

Halaman 12 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- 1) Pada tanggal 18 Mei 2017 PENGUGAT menerima Penghargaan dari Kapolres Banjarbaru AKBP Eko Wahyuniawan, S.I.K. atas prestasi kerja berupa Dedikasi dan Loyalitas yang Cukup Tinggi dalam Melaksanakan Tugas Operasional dan/ atau Pembinaan yang Melebihi Panggilan Tugasnya yaitu Pembinaan Terhadap Remaja dan Anak-anak Sekolah;
- 2) Pada tanggal 21 Mei 2018 PENGUGAT menerima Penghargaan dari Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya, S.I.K., M.H. atas prestasi kerja berupa Melaksanakan Tugas Sebagai Pengajar dalam Program Polisi Mengajar di Sekolah, selain Melaksanakan Tugas Mengajar dengan Baik juga Dapat Menciptakan Ide-ide dalam Membangun Terciptanya Sitkamtibmas yang Baik di Lingkungan Sekolah Tempat Tugas Mengajarnya;
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2018 PENGUGAT menerima Penghargaan dari Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya, S.I.K., M.H. atas prestasi kerja Melakukan Quick Respon Terhadap Pengaduan Masyarakat pada Aplikasi "SIHARAT" Berupa Penanganan Orang Mabuk dan Berkelahi;
- 4) Pada tanggal 20 Desember 2020 PENGUGAT saat menjabat PS. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Banjarbaru menerima Penghargaan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Polisi Andi Aziz Nizar, S.I.K., M.H. sebagai Pelopor Pendidikan Usia Dini dan Tetap Menjalankan Prokes AKB dan Tertib Berlalu Lintas Melalui Tempat Pendidikan Al-Quran;
- j. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 PENGUGAT dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalencana Pengabdian VIII Tahun dari Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;

Halaman 13 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 PENGGUGAT di dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalencana Pengabdian XVI Tahun dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- l. Bahwa TMT 13 Desember 2023 PENGGUGAT dengan pangkat Aiptu jabatan PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru dimutasikan secara demosi sebagai Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel (OBJEK SENGKETA 1);
- m. Bahwa TMT 29 Desember 2023 dengan pangkat Aiptu dimutasikan antar Polres yaitu dari Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel menjadi Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel (OBJEK SENGKETA 2).
3. Bahwa PENGGUGAT selama menjadi PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru telah melaksanakan tugas rutin dengan baik dan mampu melampaui target kegiatan pembinaan masyarakat terutama pembinaan anak dan remaja melalui pembinaan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pembinaan Polisi Cilik, PKS dan Pramuka. Kemudian inovasi PENGGUGAT terkait pembinaan anak dan remaja melalui kegiatan latihan sepakbola, program Magrib Mengaji dan Taman Baca Bhayangkara. Kegiatan tersebut telah mendapatkan apresiasi masyarakat dan PENGGUGAT juga mendapatkan reward dari Polri;
4. Bahwa Jabatan PS. Kanit Bintibsos memiliki target 8 (delapan) kegiatan perbulan yang terdiri dari:
 - a. 4 (empat) Kegiatan Pembinaan Pramuka;
 - b. 2 (dua) Kegiatan Pembinaan Remaja;
 - c. 1 (satu) Kegiatan Anak dan Remaja;
 - d. 1 (satu) Kegiatan Penyuluhan Narkoba;
5. Bahwa dengan PENGGUGAT yang memiliki kegiatan diluar kedinasan yaitu sebagai pelatih ekstrakurikuler PKS, Polisi Cilik, Pramuka, Paskibra dan Sepakbola yang pesertanya anak dan remaja maka akan memudahkan pencapaian target kegiatan;

Halaman 14 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara umum jabatan PS. Kanit Bintibsos Satbinmas tidak diminati mengingat banyaknya target kegiatan dan ketiadaan anggaran berupa insentif bagi pelaksana;
7. Bahwa dengan prestasi kerja, inovasi dan prestasi yang dilakukan dan diraih oleh PENGUGAT selama bertugas menjadi PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru, maka sepantasnyalah PENGUGAT dikembalikan ke jabatan semula;
8. Bahwa selama 23 tahun bertugas sebagai anggota Polri, PENGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana;
9. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak PENGUGAT sebagai Anggota Polri, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan berdasar kepada dugaan bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengeluarkan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Mutasi yang menjadi dasar dari penerbitan OBJEK SENGKETA yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri:
 - 1) Pasal 1 angka 8 berbunyi “ Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.”;
 - Pasal 1 angka 8 tersebut menerangkan tentang pengertian Mutasi;
 - 2) Pasal 2 berbunyi: “Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota untuk:
 - a. terselenggaranya proses Mutasi Anggota secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;

Halaman 15 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- b. terwujudnya sistem pembinaan karier Anggota dengan baik melalui Mutasi dengan mengedepankan penempatan orang/ pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat; dan
- c. terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia guna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern;

Pasal 2 menerangkan bahwa Perkap tersebut adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Proses Mutasi secara terencana, objektif, prosedural dan akuntabel, penempatan orang/ pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat dan terpenuhinya kepentingan organisasi.

- 3) Pasal 3 berbunyi “ Prinsip-prinsip Mutasi dalam peraturan ini:
- a. legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi Anggota dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;
 - d. transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;
 - e. objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - f. Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”;

Pasal 3 berisi tentang 6 (enam) prinsip-prinsip Mutasi anggota Polri yakni Legalitas, Akuntabel, Keadilan, Transparan, objektif dan anti KKN;

- 4) Pada pasal 8 huruf c berbunyi “Sifat Mutasi terdiri atas:
- a. Mutasi bersifat promosi;



- b. Mutasi bersifat setara; dan
- c. Mutasi bersifat demosi.”

Pasal 8 huruf c adalah tentang sifat Mutasi yang bersifat promosi, setara dan demosi;

- 5) Pada pasal 11 berbunyi: “Mutasi bersifat demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.”;

Pasal 11 adalah tentang pengertian Mutasi yang bersifat demosi;

- 6) Pada pasal 25 berbunyi: “Prosedur Mutasi di lingkungan Polda, sebagai berikut:

a. Kasatfung/Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Sاتفung dan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda;

b. Karo SDM Polda melakukan:

- 1. penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
- 2. sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda; dan;
- 3. penerbitan Keputusan Kapolda tentang Mutasi.”;

Pasal 25 berisi Prosedur Mutasi di lingkungan Polda yang harus didasari usulan Kasatfung/ Kapolres, tahapan berikutnya adalah Karo SDM Polda melakukan penelitian persyaratan administrasi, melaksanakan sidang DPK kemudian terakhir diterbitkan Keputusan Kapolda tentang Mutasi;

- 7) Pada pasal 26 berbunyi “Prosedur Mutasi di lingkungan Polres, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kasatfung/Kapolsek mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung/Polsek di lingkungan Polres dan ditindaklanjuti oleh Kabagsumda;

b. Kabagsumda melakukan:

1. penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
2. sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polres; dan;
3. penerbitan Keputusan Kapolres tentang Mutasi.”;

Pasal 26 berisi Prosedur Mutasi di lingkungan Polres yang harus didasari usulan Kasatfung/ Kapolsek, tahapan berikutnya adalah Kabagsumda melakukan penelitian persyaratan administrasi, melaksanakan sidang DPK tingkat Polres, kemudian terakhir diterbitkan Keputusan Kapolres tentang Mutasi.

b. Bahwa dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Pasal 4 ayat (1) huruf c berbunyi “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib: c.menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural”;

Pasal 4 mengatur tentang kewajiban Pejabat Polri dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab harus secara profesional, proporsional dan prosedural;

- 2) Pasal 4 ayat (1) huruf k berbunyi “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib: k. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 18 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pejabat Polri untuk mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 3) Pada 11 ayat (1) huruf b yang berbunyi "Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang: b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab;

Pasal 11 ayat (1) huruf b mengatur tentang larangan Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan untuk menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab;

- 4) Pada pasal 107 berbunyi "Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi etika; dan/atau;
b. sanksi administratif;

Pasal 107 mengatur tentang sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Profesi Polri yaitu sanksi Etika dan Sanksi Administratif.

- 5) Pada pasal 109 ayat (1) huruf a berbunyi "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf b, meliputi: a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;

"Pasal 109 ayat (1) huruf a mengatur tentang sanksi administratif berupa Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun, artinya seorang anggota Polri dapat dijatuhi hukuman Mutasi bersifat Demosi setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri dan diputuskan dalam sidang Kode Etik;

- c. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Pada pasal 7 berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/ atau hukuman disiplin.*";



Pasal 7 mengatur tentang anggota Polri yang melanggar peraturan Disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin;

2) Pada pasal 9 berbunyi "*Hukuman disiplin berupa:*

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari."

Pasal 9 terutama pada huruf e mengatur tentang hukuman disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi, artinya setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi;

d. Bahwa berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) sebagai berikut:

1) Bahwa dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disebutkan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan

Halaman 20 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.”;

2) Bahwa dalam penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan:

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa terkait OBJEK SENGKETA 1 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 1, PENGGUGAT menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menerbitkan OBJEK SENGKETA 1, PENGGUGAT tidak pernah dipanggil dan diberikan penjelasan oleh TERGUGAT 1 perihal pencopotan jabatan/ mutasi dari jabatan PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel menjadi Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel;
- b. Ketika mendatangi Polsek Beruntung Baru, PENGGUGAT mendapat informasi yang disampaikan oleh Ps. Kanit Propam Polsek Beruntung Baru AIPTU SUPRIYONO dan Kapolsek Beruntung Baru IPTU RUDINI, S.A.P. (sekarang AKP) bahwa

Halaman 21 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



PENGGUGAT adalah “titipan” Kapolres dan di Polsek Beruntung Baru PENGGUGAT tidak boleh memegang jabatan, tugas hanya melaksanakan apel dan dalam pengawasan unit Propam Polsek;

- c. Saat PENGGUGAT menanyakan kepada Kasi Propam Polres Banjarbaru IPTU M. ANANG ROFIQ (sekarang AKP), apakah ada pelanggaran disiplin, etik dan pidana yang PENGGUGAT lakukan, sehingga membuat PENGGUGAT terkena mutasi yang bersifat demosi, jawaban dari Kasipropam bahwa PENGGUGAT tidak ada melakukan pelanggaran disiplin, etik dan pidana. Kasipropam juga tidak mengetahui alasan dibalik mutasi yang bersifat demosi tersebut;
- d. Bahwa PENGGUGAT juga menanyakan perihal mutasi tersebut kepada Kabag SDM Polres Banjarbaru KOMPOL TUKIMAN, S.H.,M.M. dan mendapatkan jawaban bahwa terkait mutasi pertama pencopotan jabatan dan mutasi ke Polsek Beruntung Baru sebenarnya tidak ada dalam perencanaan, konsep dan keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) /wanjak, tidak ada juga usulan Kasatbinmas selaku Kasatfung sebagaimana prosedur mutasi tingkat Polres yang diatur pasal 26 Perkap 16 tahun 2012 tentang mutasi anggota Polri. Kabag SDM juga menyampaikan bahwa saat sidang DPK berakhir dan belum ada nama PENGGUGAT dalam hasil sidang, hingga kemudian disampaikan Kabag SDM bahwa pejabat Bagian SDM yaitu AKP NONO SUGIONO dipanggil Wakapolres KOMPOL WINDA ADHININGRUM, S.H., S.I.K., kemudian setelah itu AKP NONO SUGIONO menyampaikan informasi kepada Kabag SDM bahwa ada titipan/ permintaan seseorang melalui Kapolres agar memasukkan nama PENGGUGAT dalam mutasi, hingga kemudian terbit OBJEK SENGKETA 1;
- e. Bahwa terdapat perbedaan tanggal dalam TMT berlakunya keputusan OBJEK SENGKETA 1 dengan petikan OBJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKETA yang diterima PENGUGAT, dalam petikan TMT 23-12-2023 sedangkan dalam OBJEK SENKETA TMT 13-12-2023;

- f. Bahwa sampai saat PENGUGAT mengajukan gugatan posisi jabatan Kanih Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru dikosongkan dan tidak ada pengganti;
- g. Bahwa lebih lanjut menurut kesaksian dan informasi dari salah seorang Pekerja Harian Lepas (PHL) di Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru a.n. AHMAD SYAUQI, menyampaikan bahwa setelah kepindahan PENGUGAT, TERGUGAT 1 memerintahkan agar segera mengambil alih tugas PENGUGAT sebagai pelatih ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Polisi Cilik di sekolah-sekolah yang selama ini PENGUGAT bertugas menjadi Pelatih. Meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah agar mencabut seluruh SK PENGUGAT sebagai pelatih ekstrakurikuler tersebut dan segera membuat permohonan pelatih baru kepada TERGUGAT 1;

11. Bahwa terkait OBJEK SENKETA 2, PENGUGAT menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum sebelum menerbitkan OBJEK SENKETA 1, PENGUGAT tidak pernah dipanggil dan diberikan penjelasan oleh TERGUGAT 2 perihal mutasi antar Polres tersebut;
- b. Bahwa OBJEK SENKETA 2 diterbitkan saat PENGUGAT baru melaksanakan penghadapan dan belum melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru sebagai Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan;
- c. Bahwa PENGUGAT telah menanyakan ke Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Banjarbaru, Kepala Seksi Umum (Kasium) dan Kasipropam Polres Banjarbaru apakah ada kegiatan dewan pembinaan karir (DPK) dan membuat/ mengetahui usulan resmi ke Polda Kalsel terkait mutasi PENGUGAT ke Polres Hulu Sungai Utara, jawaban Bag SDM dan SIUM tidak ada membuat surat/ usulan tertulis dan tidak mengetahui usulan tersebut ke Polda Kalsel;

Halaman 23 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa ketika PENGGUGAT menanyakan perihal mutasi ke Polres Hulu Sungai Utara tersebut kepada Wakapolres KOMPOL WINDA ADHININGRUM, S.H., S.I.K., Wakapolres tidak memberikan jawaban;
 - e. Bahwa ketika PENGGUGAT dihadapkan kepada TERGUGAT 1 didampingi Wakapolres dan Kabag SDM, TERGUGAT 1 juga tidak memberikan alasan dan penjelasan terkait 2 (dua) mutasi yang PENGGUGAT alami;
 - f. Bahwa mutasi antar wilayah/ antar Polres bagi Bintara Polri yang jaraknya jauh secara umum didasari oleh keputusan kode etik Profesi Polri atau atas permintaan sendiri, sementara PENGGUGAT tidak pernah/ sedang menjalankan hukuman disiplin ataupun kode etik profesi Polri;
12. Berdasarkan uraian peraturan Perundang-undangan dan fakta-fakta tersebut dalam angka 1 s.d. 7 diatas maka PENGGUGAT membuat kesimpulan sebagai berikut:
- a. Bahwa TERGUGAT 1 telah menerbitkan OBJEK SENGKETA 1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik:
 - 1) Bahwa berdasarkan kesaksian Kabag SDM, PS. Kanit Propam Polsek Beruntung Baru dan Kapolsek Beruntung Baru TERGUGAT 1 membuat keputusan mutasi Demosi berdasarkan titipan/pesanan seseorang yang melanggar prinsip-prinsip mutasi salah satunya anti KKN dan melaksanakan keputusan tanpa dasar keputusan sidang Disiplin dan Kode Etik Profesi (bertentangan dengan Perkap 16 tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri, Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- 2) Bahwa TERGUGAT 1 melanggar prosedur Mutasi anggota Polri dengan tidak adanya perencanaan/ konsep dalam sidang Pembinaan Karir (DPK) (Perkap 16 tahun 2021 tentang Mutasi Anggota Polri);
- 3) Bahwa TERGUGAT 1 melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:
 - a) Melanggar asas kepastian hukum yaitu melanggar Peraturan tentang mutasi Anggota Polri;
 - b) Melanggar asas kemanfaatan yaitu TERGUGAT 1 tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT secara seimbang dan berkurangnya penghasilan PENGGUGAT;
 - c) Melanggar asas ketidakberpihakan TERGUGAT 1 tidak membuka ruang dialog agar menghindari proses yang membutuhkan waktu, tenaga, yang lebih besar;
 - d) Melanggar asas kecermatan yaitu TERGUGAT 1 salah dalam pencantuman TMT berlakunya keputusan antara OBJEK SENGKETA 1 dengan petikan OBJEK SENGKETA 1 yang diterima PENGGUGAT;
 - e) Melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu TERGUGAT 1 mengeluarkan OBJEK SENGKETA 1 berdasarkan titipan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan;
 - f) Melanggar asas keterbukaan yaitu TERGUGAT sebelum mengeluarkan OBJEK SENGKETA 1 tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- b. TERGUGAT 2 telah menerbitkan OBJEK SENGKETA 2 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:
 - 1) TERGUGAT 2 menerbitkan OBJEK SENGKETA 2 tidak berdasar pada penelitian syarat Administrasi yang meliputi



kepengkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel dan assessment;

2) Melanggar asas kepastian hukum yaitu mengabaikan Peraturan mutasi Anggota Polri;

3) Bahwa TERGUGAT 2 Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

a) Asas kemanfaatan yaitu TERGUGAT 2 tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT secara seimbang dan berkurangnya penghasilan PENGGUGAT dari honor sebagai pelatih ekstrakurikuler serta meningkatnya kebutuhan transportasi dan biaya sewa rumah;

b) Melanggar asas ketidakberpihakan, TERGUGAT 2 tidak membuka ruang dialog agar menghindari proses yang membutuhkan waktu, tenaga, yang lebih besar;

c) Melanggar asas kecermatan yaitu TERGUGAT 2 tidak memperhatikan bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan OBJEK SENGKETA 1, kemudian sudah terbit lagi OBJEK SENGKETA 2;

d) Melanggar asas keterbukaan yaitu TERGUGAT 2 sebelum mengeluarkan OBJEK SENGKETA 2 tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

e) Melanggar asas kepentingan umum, TERGUGAT 2 mengabaikan bahwa PENGGUGAT memiliki kinerja dan inovasi yang fungsinya adalah untuk kepentingan masyarakat khususnya pembinaan anak dan remaja.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan dengan melanggar prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga patut dinyatakan batal atau tidak sah;

VI. PETITUM/ TUNTUTAN

Halaman 26 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

2.1 KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU,
Sespanjang Pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA: MUHAMMAD
ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP: AIPTU/ 81110156,
JABATAN LAMA: PS. KANIT BINTIBSOS SATBINMAS POLRES
BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU:
BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA LANJUTAN
POLSEK BERUNTUNG BARU POLRES BANJARBARU POLDA
KALSEL, TMT: 13-12-2023;

2.2 KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN

SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023 tanggal 29 Desember 2023
tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sespanjang Pada
Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H.,
PANGKAT/NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR
POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU:
BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL,
TMT: 29-12-2023;

3. Mewajibkan TERGUGAT 1 dan/ atau TERGUGAT 2 untuk mencabut:

3.1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023 tanggal 13 Desember 2023, tentang
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR
BANJARBARU, Sespanjang pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA:
MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP:
AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: PS.KANIT BINTIBSOS
SATBINMAS POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL,

Halaman 27 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN BARU: BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA
LANJUTAN POLSEK BERUNTUNG BARU POLRES
BANJARBARU POLDA KALSEL, TMT: 13-12-2023;

3.2. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023 tanggal 29 Desember 2023
tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sepanjang pada
Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H.,
PANGKAT/ NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR
POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU:
BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL,
TMT: 29-12-2023;

4. Mewajibkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk memulihkan hak
PENGUGAT dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabatnya sebagai Anggota Polri seperti semula dan membuat
Keputusan dengan menempatkan kembali PENGUGAT sebagai PS.
Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar biaya
perkara.

Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 April
2024, pada pokoknya:

Adapun dasar-dasar / dalil tuntutan Penggugat patut Majelis Hakim menolak
semua isi gugatan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tuntutan Penggugat terkait masalah Keputusan Tergugat mengeluarkan
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, sepanjang pada lampiran Nomor: 30, Nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110158, Jabatan Lama: PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung

Halaman 28 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel yang mana penggugat merasa haknya secara materi berkurang yang terdapat pada isi surat gugatan penggugat kami BANTAHKAN karena pada alat bukti berupa surat dari seksi keuangan Polres Banjarbaru hak penggugat berupa tunjangan Fungsional hingga surat mutasi Polda Kalsel keluar pada tanggal 29 Desember 2024 tetap dibayarkan sesuai haknya tanpa dikurangi sesuai golongan dan pangkat yang telah di atur dan mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI). (Surat terlampir);

- b. Sedangkan pada pembayaran tunjangan kinerja Aiptu Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., yang merupakan anggota POLRI aktif diatur dan mengacu pada PERKA POLRI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLRI yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai lainnya di lingkungan Polri diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai eselon yang ditetapkan oleh Kapolri atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru merupakan hak dan kewenangan dari Pimpinan dalam gugatan ini adalah KAPOLRES BANJARBARU. (surat terlampir);
- c. Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Kapolres Banjarbaru melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, sepanjang pada lampiran Nomor: 30, Nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110158, Jabatan Lama: PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru

Halaman 29 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarbaru Polda Kalsel sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA sebagai berikut:

Fakta- Fakta:

1. Sesuai dengan BAB I tentang Ketentuan umum pada Pasal 2 tentang pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota terdapat pada huruf:
 - a. Terselenggaranya proses mutasi anggota secara terencana, objektif , prosedural dan akuntabel hal ini sesuai dengan telah dilakukannya rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di bertempat diruangan Dinas Wakapolres banjarbaru dan langsung di pimpin oleh Wakapolres Banjarbaru KOMPOL WINDA ADHININGRUM,SH., S.I.K., MM dengan dihadiri oleh peserta yaitu :
 - 1) Kabag SDM KOMPOL TUKIMAN, SH., MM;
 - 2) KasubagBinkar AKP NONO SUGIONO;
 - 3) Kepala Seksi Pengawas IPTU AKHMAD SYAHRUDIN;
 - 4) Kepala Seksi PROPAM IPDA MUHAMMAD ANANG ROFIQ;Sehingga mutasi AIPTU MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H tersebut bukan Keputusan individu atau perorangan/ satuan tertentu tetapi dengan meminta masukan dan pendapat dari pejabat berwenang yang hadir dalam kegiatan sebelum mutasi personil Polri Polres Banjarbaru di tetapkan untuk selanjutnya di tuangkan kedalam surat Keputusan Kapolres tentang mutasi personil Polres Banjarbaru;
2. Sesuai dengan Pasal 3 tentang Prinsip-prinsip Mutasi dalam peraturan terdapat pada huruf:
 - a) Legatitas, yaitu proses mutasi Jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini terpenuhi yaitu berupa dikeluarkan mutasi terhadap Aiptu Muhammad Achyar

Halaman 30 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi, S.H., M.H., dengan Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 terlampir pada nomor urut 30;

- b) Akuntabel yaitu proses pelaksanaan mutase anggota dapat di pertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini terpenuhi yaitu berupa berpedoman pada PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
- c) Keadilan yaitu proses mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota tanpa adanya diskriminasi hal ini terpenuhi bahwa personil polri yang dianggap memiliki kemampuan dan dinilai mampu bisa menduduki jabatan dilingkungan Polri sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan yang berada di lingkungan Polri;
- d) Transparan yaitu proses mutasi anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier disingkat (SDPK) hal ini terpenuhi dengan adanya rapat sebelum pelaksanaan sidang (bukti surat dan dokumentasi SDPK Terlampir);
- e) objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan hal ini terpenuhi yaitu bahwa AIPTU BAMBANG SUJATMIKO, S.SOS yang pada saat ini menduduki jabatan Ps. Kanitbintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel juga telah mengikuti dan memiliki sertifikat Dikbangpers Harkamtibmas Intelijen dan Pelatihan Polmas / Bhabinmas di SPN Banjarbaru Polda Kalsel dan hal tersebut berkesesuaian dengan jabatan yang di emban oleh AIPTU BAMBANG SUJATMIKO, S.SOS pada saat ini;
- f) Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hal ini terpenuhi dikarenakan tidak adanya

Halaman 31 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



kepentingan pribadi Kapolres melainkan kepentingan Organisasi/ Dinas.

3. Sesuai dengan pasal 5 tentang Jenis Mutasi terdapat pada angka yaitu: 1) Kepentingan organisasi;

4. Sesuai dengan Pasal 6 terdapat pada angka (1) yaitu:

Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan hal ini terpenuhi karena Polsek Beruntung Baru masih kekurangan personil sesuai uraian kronologis adanya permintaan lisan dari Kapolsek Beruntung Baru IPTU RUDINI S.A.P dan dengan adanya mutasi tersebut dapat menambah pengalaman yang bersangkutan di area/ wilayah tugas baru dan juga dalam rangka penyegaran;

5. Sesuai dengan pasal 15 tentang Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Brigadir terdapat pada huruf:

- a. diutamakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pelayanan masyarakat terdepan hal ini terpenuhi dalam hal bahwa Polsek merupakan pelayanan Polri terdepan kepada Masyarakat dan mutasi tersebut termasuk dalam rangka TOUR OF THE AREA atau dari Satuan yang berada di Polres ke Polsek Polsek yang berada di wilayah hukum Polres dalam hal ini adalah Polres Banjarbaru dan jika ada statement/ pendapat bahwa mutasi Personil yang berada di satuan Polres ke Polsek merupakan demosi maka hal ini akan bahaya dan melukai perasaan Personil Polri lainnya yang lebih dulu berdinasi di Polsek dan di khawatirkan Polsek akan kosong sehingga pelayanan Polri terdepan yaitu Polsek akan tidak maksimal;
- b. tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok pada kesatuan yang ditinggalkan hal ini terpenuhi karena personil pengganti AIPTU MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H yaitu AIPTU

Halaman 32 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



BAMBANG SUJATMIKO, S.SOS memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai Ps. Kanitbintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel;

- c. memperhatikan Daftar Susunan Personel (DSP) dan jumlah riil Anggota pada Satfung/Satwil asal dan tujuan hal ini terpenuhi dikarenakan jumlah Personil Polri yang ada di Polsek Beruntung Baru Masih ada kekurangan sehingga APTU MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H di mutasi ke Polsek Beruntung Baru untuk mengisi kekurangan personil di Polsek tersebut.

6. Sesuai dengan Pasal 26 tentang Prosedur Mutasi di lingkungan Polres terdapat pada huruf:

- a. Kasatfung/Kapolsek mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah yang akan dimutasikan antara Satfung/Polsek di lingkungan Polres dan ditindaklanjuti oleh Kabagsumda hal ini terpenuhi Karena APTU MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H berada di ruang golongan jabatan IVB yang mana jabatan tersebut merupakan jabatan Perwira/ golongan III sedangkan APTU MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H adalah Bintara/ golongan 2F tapi dikarenakan kurangnya jumlah Perwira Maka bisa di duduki oleh personil Polri berpangkat Bintara dengan jabatan PS atau Pemangku sementara Kanitbintibsos Satbinmas dalam arti sementara adalah sampai ada perwira atau Bintara lain yang ditunjuk / diperintahkan oleh Kapolres sebagai Pejabat pada Posisi tersebut atau sewaktu2 bisa dicabut / dicopot dan dalam hal Pemberhentian dari atau pengangkatan dalam jabatan seorang personil Polri di Lingkungan Polri tidak hanya melihat dari segi ada tidaknya pelanggaran yang di lakukan oleh anggota tersebut tetapi bisa dari segi penilaian subjektif dari pimpinan berupa etitute dan jiwa kepemimpinan yang bersangkutan dan bisa tidaknya berkerja sama atau melaksanakan perintah atasan pada satuan tempatnya bertugas;
- b. Kabagsumda melakukan :

Halaman 33 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- 1) penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment hal ini terpenuhi karena AIPTU BAMBANG SUJATMIKO, S.SOS telah mengikuti dan memiliki sertifikat Dikbangpers Harkamtibmas Intelijen dan Pelatihan Polmas / Bhabinmas di SPN Banjarbaru Polda Kalsel;
 - 2) sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polres hal ini terpenuhi sesuai dengan alat bukti surat dan dokumentasi kegiatan (terlampir), dan
 - 3) penerbitan Keputusan Kapolres tentang Mutasi hal ini terpenuhi sesuai dengan telah di terbitkan dengan terbitnya surat *Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, sepanjang pada lampiran Nomor: 30, Nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110158, Jabatan Lama: PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel.*
7. Sesuai dengan BAB V Tataran kewenangan Pasal 28 tentang terdapat pada angka yaitu : 3) Mutasi jabatan dengan kepangkatan IP eselon IV B ke bawah di lingkungan Polres kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolres dan keputusannya ditandatangani oleh Kapolres hal ini terpenuhi sesuai dengan Surat *Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru yang bertanda tangan pada surat tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru DODY HARZA KUSUMAH, S.I.K., S.H., M.Si. Pangkat AKBP NRP 82020917;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sesuai dengan BAB VI Pasal 30 tentang Sistem Pelaporan terdapat pada angka yaitu: 3) Mutasi yang menjadi kewenangan Kapolres, dilaporkan kepada Kapolda u.p. Karo SDM Polda guna pendataan pada struktur jabatan hal ini sesuai dengan menggunakan file soft copy yang dikirimkan melalui WhatsApp. (Foto chat terlampir)

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas tidaklah berlebihan mohon kiranya kepada Hakim Peradilan PTUN yang memeriksa perkara ini menyatakan perkara Peradilan PTUN *menolak seluruh isi gugatan* Penggugat.

DALAM JAWABAN :

1. Bahwa Permohonan Penggugat pada Peradilan TUN yaitu meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Banjarmasin untuk membatalkan melalui Surat *Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: KEP/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, sepanjang pada lampiran Nomor: 30, Nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110158, Jabatan Lama: PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel untuk menolak seluruh isi gugatan* Penggugat karena mutasi tersebut sudah sesuai dengan dan berpatokan pada PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA sehingga sudah berkesesuaian dengan peraturan di lingkungan Polri;
2. Tergugat beranggapan apa yang di sampaikan Tergugat pada gugatan di pengadilan Tata Usaha Negeri Banjarmasin tidak sesuai dan terlalu mengada ada dan memojokan tergugat tidak berpedoman dengan Peraturan Mutasi yang berlaku di Lingkungan Polri sehingga kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk *menolak seluruh isi gugatan* Penggugat;

Berdasarkan atas semua jawaban dan bukti yang telah tergugat uraikan diatas berkenan kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Peradilan TUN ini memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *menolak seluruh isi gugatan* penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Penggugat Peradilan TUN seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Tergugat 2 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 April 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berkenaan dengan materi Gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat telah melakukan perubahan atau perbaikan gugatan, maka Kami Pihak Tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 2 sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 2;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona (*Exceptio Error In Persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat terbukti *Error In Persona (Exceptio Error In Persona)* karena Penggugat telah menarik Pihak Kapolda Kalimantan Selatan dalam pokok perkara a quo;

- a. Bahwa dalam Gugatan Perkara a quo pada halaman 4 posita nomor 2 angka 2.2 mendalilkan:

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 2 mengakibatkan hilangnya penghasilan Penggugat dari honor sebagai pengajar ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di 5 (lima) sekolah SMP, pengajar ekstrakurikuler Polisi Cilik di 1 (satu) sekolah SD dan pengajar ekstrakurikuler Paskibraka di 1 (satu) sekolah SMK swasta kota Banjarbaru;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada BAB I Ketentuan Umum

Halaman 36 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 20 berbunyi Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas Kepolisian;

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kasatfung / Kasatwil (Kapolres selaku Tergugat 1). Dengan demikian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Penggugat telah melanggar Kode Etik dalam melaksanakan tugas;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian Kedua Tentang Larangan pada Paragraf 2 tentang Etika Kelembagaan Pasal 10 Ayat (1) huruf e berbunyi melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa terbitnya objek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor : Kep/35/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, sepanjang pada lampiran nomor : 21 nama : M ACHYAR FAUZI,S.H.,M.H. Aiptu/81110156 diawali dengan:

- 1) KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU POLDA KALSEL kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN nomor : R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res Bjb, tanggal 17 Desember 2023, mengajukan perihal usulan mutasi personel atas nama Aiptu M Achyar Fauzi,S.H.,M.H. NRP 81110156 yang saat itu berdinis sebagai Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel dengan mencantumkan beberapa pertimbangan permohonan mutasi tersebut;

Halaman 37 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Karo SDM Polda Kalsel menerima Disposisi dari Wakapolda Kalsel pada tanggal 20 Desember 2023 untuk mengakomodir surat usulan mutasi personel KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU POLDA KALSEL tersebut (Kapolda tidak ada ditempat karena saat itu persiapan serah terima jabatan di Mabes Polri), selanjutnya melakukan penelitian persyaratan administrasi Mutasi;
- 3) Karo SDM Polda Kalsel melaksanakan SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KARIER PERSONEL POLDA KALSEL pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 pukul 09.00 s/d 12.30 Wita di ruang kerja Wakapolda Kalsel dengan susunan perangkat Sidang sebagai berikut:
 1. Ketua sidang Wakapolda Kalsel
 2. Anggota sidang:
 - a) Irwasda Polda Kalsel
 - b) Karo SDM Polda Kalsel
 - c) Kabidpropam Polda Kalsel
 3. Sekretaris sidang Kasubbagmutjab Bagbinkar Ro SDM Polda Kalsel. Bahwa dalam pelaksanaan sidang tersebut telah dibuatkan Notulen hasil sidang, Berita acara pelaksanaan sidang, Dokumentasi sidang dan Hasil sidang 88 orang personel untuk dimutasikan dari jabatan lama ke jabatan baru termasuk Aiptu M Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156;
- 4) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor : Kep/35/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL yang ditanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;
- 5) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menerbitkan SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR:

Halaman 38 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi;

- 6) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menginputan SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR: ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi pada aplikasi Si-SDM;
- 7) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 pemberitahuan tentang dikirimkannya TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR: ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi Kepada Kasubbagrenmin dan Kabag SDM melalui WA group;
- 8) Bahwa dalam proses terbitnya objek sengketa dimaksud telah mempedomani PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, terutama dalam:
 - a) BAB I pasal 2, yang berbunyi:
 - a. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota untuk terselenggaranya proses mutasi anggota secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;
 - b. Terwujudnya sistem pembinaan karier anggota dengan baik melalui mutasi dengan mengedepankan penempatan orang/pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat; dan
 - c. Terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia guna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern;
 - b) BAB I pasal 3, yang berbunyi:

Prinsip-prinsip Mutasi dalam Peraturan ini:

 - a. Legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 39 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Anggota dapat keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;
 - d. Transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;
 - e. Objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - f. Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c) BAB II pasal 5, yang berbunyi:
- Jenis Mutasi terdiri atas:
- a. kepentingan organisasi; dan
 - b. permohonan Anggota
- d) BAB II pasal 6 (1), yang berbunyi:
- Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.
- e) BAB II pasal 8, yang berbunyi:
- Sifat Mutasi terdiri atas:
- a. Mutasi bersifat promosi;
 - b. Mutasi bersifat setara; dan
 - c. Mutasi bersifat demosi.
- f) BAB II pasal 10, yang berbunyi: Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar;

Halaman 40 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) BAB III pasal 15, yang berbunyi:

Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Brigadir terdiri atas:

- a. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pelayanan masyarakat terdepan;
- b. Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok pada kesatuan yang ditinggalkan; dan
- c. Memperhatikan Daftar Susunan Personel (DSP) dan jumlah riil Anggota pada Satfung/Satwil asal dan tujuan.

h) BAB IV pasal 25, yang berbunyi:

Prosedur Mutasi di lingkungan Polda, sebagai berikut:

- a. Kasatfung/Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung dan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda;
- b. Karo SDM Polda melakukan:
 1. Penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
 2. Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda; dan
 3. Penerbitan Keputusan Kapolda tentang Mutasi.

i) BAB V pasal 28 (1), yang berbunyi:

Mutasi jabatan di lingkungan Polda, dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah kecuali jabatan Kapolres, merupakan kewenangan Kapolda dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolda;

Dengan demikian tidak ada kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 yang mempunyai kewenangan dalam hal mutasi dan menandatangani objek sengketa karena semua telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang ada. Pengusulan mutasi oleh Tergugat 1



terhadap Penggugat adalah untuk kebutuhan kepentingan organisasi kemudian dimohonkan kepada Tergugat 2 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda Kalsel dengan melakukan penelitian persyaratan mutasi, melaksanakan sidang Dewan Pembinaan Karier (DPK) dengan kelengkapannya dan menerbitkan Keputusan Kapolda tentang mutasi sesuai dengan aturan yang kesemuanya telah tertuang dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Untuk kemajuan jalannya organisasi Polri mutasi adalah sesuatu hal yang wajar yang perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dari mutasi itu sendiri yaitu legalitas, akuntabel, keadilan, transparan dan anti KKN. Mutasi yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan salah satu jenis mutasi kepentingan organisasi yang bersifat setara sehingga seharusnya dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota Polri yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

- c. Bahwa dalam Gugatan Perkara a quo pada halaman 4 posita nomor 2 angka 2.2 yang didalilkan oleh penggugat "hilangnya penghasilan Penggugat dari honor sebagai pengajar ekstrakurikuler" seharusnya ditujukan kepada Tergugat 1 selaku pimpinan Penggugat; Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah menarik Pihak Kapolda Kalimantan Selatan dalam perkara a quo adalah Gugatan yang *Error In Persona (Exceptio Error In Persona)* maka sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Perkara a quo haruslah dinyatakan "*tidak dapat diterima*" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 42 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



3. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita 3 halaman 4, dalam rekrutmen menjadi anggota Polri harus melengkapi persyaratan permohonan menjadi anggota Polri salah satunya adalah surat pernyataan bermaterai yang menyatakan siap ditempatkan dimana saja / kesiapan untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh calon peserta seleksi dan diketahui oleh orang tua / wali;
4. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita 3 halaman 4, Pengusulan mutasi oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat adalah untuk kebutuhan kepentingan organisasi kemudian dimohonkan kepada Tergugat 2 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda Kalsel dengan melakukan penelitian persyaratan mutasi, melaksanakan sidang Dewan Pembinaan Karier (DPK) dengan kelengkapannya dan menerbitkan Keputusan Kapolda tentang mutasi sesuai dengan aturan yang kesemuanya telah tertuang dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Untuk kemajuan jalannya organisasi Polri mutasi adalah sesuatu hal yang wajar yang perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dari mutasi itu sendiri yaitu legalitas, akuntabel, keadilan, transparan dan anti KKN. Mutasi yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan salah satu jenis mutasi kepentingan organisasi yang bersifat setara bukannya demosi dan bukan polres yang dikenal sebagai polres tujuan untuk melaksanakan hukuman demosi seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota Polri;
5. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita 3 halaman 4, Keputusan Kapolda Kalimantan Selatan Tentang Tipe Organisasi Polres dan Polsek di jajaran Polres Hulu Sungai Utara Nomor : Kep / 76 / IX / 2010, Tipologi dan Nomenklatur polres Hulu Sungai Utara sama dengan Polres Banjarbaru sebagaimana

Halaman 43 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kapolda Kalimantan Selatan Tentang Tipe Organisasi Polres dan Polsek di jajaran Polres Banjarbaru Nomor : Kep / 71 / IX / 2010, jadi TIDAK BENAR apa yang didalilkan Penggugat bahwa Polres yang dikenal sebagai Polres tujuan untuk melaksanakan hukuman demosi;

6. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita 7 huruf a sampai dengan f halaman 18 dan 19, yang didalilkan oleh penggugat seharusnya ditujukan kepada Tergugat 1 selaku pimpinan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2024 dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat telah melakukan perubahan atau perbaikan gugatan, maka Kami Pihak Tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 2 sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 2;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat 2 uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berupa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor: Kep/35/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, sepanjang pada lampiran nomor : 21 nama : M ACHYAR FAUZI,S.H.,M.H. Aiptu/81110156 diawali dengan:
 - a) KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU POLDA KALSEL kepada KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN nomor : R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res Bjb, tanggal 17 Desember 2023, mengajukan perihal usulan mutasi personel atas nama Aiptu M Achyar Fauzi,S.H.,M.H. NRP 81110156 yang saat itu berdinis sebagai

Halaman 44 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel dengan mencantumkan beberapa pertimbangan permohonan mutasi tersebut;

- b) Karo SDM Polda Kalsel menerima Disposisi dari Wakapolda Kalsel pada tanggal 20 Desember 2023 untuk mengakomodir surat usulan mutasi personel KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU POLDA KALSEL tersebut (Kapolda tidak ada ditempat karena saat itu persiapan serah terima jabatan di Mabes Polri), selanjutnya melakukan penelitian persyaratan administrasi Mutasi;
- c) Karo SDM Polda Kalsel melaksanakan SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KARIER PERSONEL POLDA KALSEL pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 pukul 09.00 s/d 12.30 Wita di ruang kerja Wakapolda Kalsel dengan susunan perangkat Sidang sebagai berikut:
 - 1. Ketua sidang Wakapolda Kalsel
 - 2. Anggota sidang:
 - a) Irwasda Polda Kalsel
 - b) Karo SDM Polda Kalsel
 - c) Kabidpropam Polda Kalsel
 - 3. Sekretaris sidang Kasubbagmutjab Bagbinkar Ro SDM Polda Kalsel;

Bahwa dalam pelaksanaan sidang tersebut telah dibuatkan Notulen hasil sidang, Berita acara pelaksanaan sidang, Dokumentasi sidang dan Hasil sidang 88 orang personel untuk dimutasikan dari jabatan lama ke jabatan baru termasuk Aiptu M Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156;

- d) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor : Kep/35/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL yang ditanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;

Halaman 45 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menerbitkan SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR : ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi;
- f) Bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Selatan telah menginputkan SURAT TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR : ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi pada aplikasi Si-SDM;
- g) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 pemberitahuan tentang dikirimkannya TELEGRAM KAPOLDA KALSEL NOMOR: ST/1219/XII/HUK.4./2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Mutasi Kepada Kasubbagrenmin dan Kabag SDM melalui WA group;
- h) Bahwa dalam proses terbitnya objek sengketa dimaksud telah mempedomani PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, terutama dalam:
 - 1. BAB I pasal 2, yang berbunyi:
 - a. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas guna penyamaan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Mutasi anggota untuk terselenggaranya proses mutasi anggota secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;
 - b. Terwujudnya sistem pembinaan karier anggota dengan baik melalui mutasi dengan mengedepankan penempatan orang/pejabat yang tepat pada jabatan yang tepat; dan;
 - c. Terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia guna terwujudnya personel Polri yang profesional, bermoral dan modern;
 - 2. BAB I pasal 3, yang berbunyi:
Prinsip-prinsip Mutasi dalam Peraturan ini:
 - a. Legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 46 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Anggota dapat keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;
 - d. Transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;
 - e. Objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - f. Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. BAB II pasal 5, yang berbunyi:
Jenis Mutasi terdiri atas:
- a. kepentingan organisasi; dan
 - b. permohonan Anggota
4. BAB II pasal 6 (1), yang berbunyi: Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan;
5. BAB II pasal 8, yang berbunyi:
Sifat Mutasi terdiri atas:
- a. Mutasi bersifat promosi;
 - b. Mutasi bersifat setara; dan
 - c. Mutasi bersifat demosi.
6. BAB II pasal 10, yang berbunyi: Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar;
7. BAB III pasal 15, yang berbunyi:

Halaman 47 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Brigadir terdiri atas:

- a. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pelayanan masyarakat terdepan;
- b. Tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok pada kesatuan yang ditinggalkan; dan
- c. Memperhatikan Daftar Susunan Personel (DSP) dan jumlah riil Anggota pada Satfung/Satwil asal dan tujuan.

8. BAB IV pasal 25, yang berbunyi:

Prosedur Mutasi di lingkungan Polda, sebagai berikut:

- a. Kasatfung/Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung dan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda;
- b. Karo SDM Polda melakukan:
 1. Penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
 2. Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda; dan;
 3. Penerbitan Keputusan Kapolda tentang Mutasi.

9. BAB V pasal 28 (1), yang berbunyi: Mutasi jabatan di lingkungan Polda, dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah kecuali jabatan Kapolres, merupakan kewenangan Kapolda dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolda;

Dengan demikian tidak ada kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 yang mempunyai kewenangan dalam hal mutasi dan menandatangani objek sengketa karena semua telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang ada. Pengusulan mutasi oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat adalah untuk kebutuhan kepentingan organisasi kemudian dimohonkan kepada Tergugat 2 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda Kalsel dengan melakukan



penelitian persyaratan mutasi, melaksanakan sidang Dewan Pembinaan Karier (DPK) dengan kelengkapannya dan menerbitkan Keputusan Kapolda tentang mutasi sesuai dengan aturan yang kesemuanya telah tertuang dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Untuk kemajuan jalannya organisasi Polri mutasi adalah sesuatu hal yang wajar yang perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dari mutasi itu sendiri yaitu legalitas, akuntabel, keadilan, transparan dan anti KKN. Mutasi yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan salah satu jenis mutasi kepentingan organisasi yang bersifat setara sehingga seharusnya dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota Polri yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

4. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat tidak perlu Tergugat 2 tanggap karena dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk ditanggapi dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas kami mohon kepada Ketua / Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Nomor : 13/G/2024/PTUN.Bjm untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Error In Persona* (*Exceptio Error In Persona*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 49 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 7 Mei 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan duplik tertulis pada tanggal 14 Mei 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-22, sebagai berikut:

1. P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor : Kep/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, daftar lampiran Nomor urut 30, atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP/NIP. AIPTU/81110156 Jabatan Lama PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel, TMT 23 - 12 - 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/35/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel, daftar lampiran Nomor urut 21, atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., PKT/NRP Aiptu/81110156, Jabatan Lama Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Polsek Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, TMT 29 - 12 - 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan, tanggal 5 Januari 2024, Perihal : Permohonan Peninjauan Mutasi Personel beserta lampirannya berupa :
 1. Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. tanggal 05 – 01 – 2024 ;

Halaman 50 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Telegram dari Kapolres Banjarbaru yang ditujukan kepada 1. PR. Kabag KMA Kasat KMA KASI dan KASPKT Polres B.Baru ; 2. PR. Kapolsek JJRN Polres B.Baru Nomor : ST/26/XII/HUK.4/2023, Tanggal 13- 12 – 2023 ;
3. Print out Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor : ST/1219/XII/HUK.4/2023, Tanggal 29 Desember 2023 ;
4. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Pengabdian VIII Tahun kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 24 Juni 2013 ;
5. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Pengabdian XVI Tahun kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 18 Maret 2018;
6. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. Bripka NRP. 81110156, tanggal 18 Mei 2017 ;
7. Sertifikat Prestasi Nomor : Kep/30/X/2018 atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. Brigadir Polisi Kepala NRP. 81110156, tanggal 27 Oktober 2018 ;
8. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. Brigadir Polisi Kepala NRP. 81110156, tanggal 21 Mei 2018 ;
9. Piagam Penghargaan Nomor : KEP/08/XII/2020 atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H. Aipda NRP. 81110156, tanggal 30 Desember 2020 ;
10. Coaching Certificate atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. ;
11. Syahadah atas nama Muhammad Achyar Fauzi tanggal 06 Juni 2021 ;
12. Dokumentasi Pemberian Reward , Pembinaan Anak dan Remaja Serta Inovasi Taman baca Bhayangkara

Halaman 51 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Program Magrib Mengaji ;

13. Print out chat WA ;

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. P-4 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 29 Januari 2024, Perihal : Banding Administratif atas keputusan Mutasi Personel beserta lampirannya berupa:

1. Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. tanggal 05-01-2024 ;
2. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor : Kep/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, daftar lampiran Nomor urut 30, atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP/NIP. AIPTU/81110156 Jabatan Lama PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel, TMT 23 - 12 - 2023;
3. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: KEP/35/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel, daftar lampiran Nomor urut 21, atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., PKT/NRP Aiptu/81110156, Jabatan Lama Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, TMT 29 - 12 - 2023;
4. Surat Telegram Kapolres Banjarbaru Nomor:

Halaman 52 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- ST/26/XII/HUK.4/2023, Tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor:
ST/1219/XII/HUK.4/2023, Tanggal 29 Desember
2023;
6. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Indonesia Satyalancana Pengabdian VII Tahun
kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 24 Juni 2013 ;
7. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Indonesia Satyalancana Pengabdian XVI Tahun
kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 18 Maret
2018;
8. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H.
Bripka NRP. 81110156, tanggal 18 Mei 2017;
9. Sertifikat Prestasi Nomor : Kep/30/X/2018 atas nama
M. Achyar Fauzi, S.H. Brigadir Polisi Kepala NRP.
81110156, tanggal 27 Oktober 2018;
10. Sertipikat Prastasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H.
Brigadir Polisi Kepala NRP. 81110156, tanggal 21
Mei 2018;
11. Piagam Penghargaan Nomor : KEP/08/XII/2020 atas
nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H. Aipda NRP.
81110156, tanggal 30 Desember 2020;
12. Coaching Certificate atas nama M. Achyar Fauzi,
S.H. dan Syahadah atas nama Muhammad Achyar
Fauzi tanggal 06 Juni 2021;
13. Dokumentasi Pemberian Reward, Pembinaan Anak
dan Remaja Serta Inovasi Taman baca Bhayangkara
dan Program Magrib Mengaji;
14. Print out tracking atas nama Aiptu M. Achyar Fauzi ;
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. Bripka
NRP. 81110156, tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai

Halaman 53 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- dengan asli);
6. P-6 : Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. Brigadir Polisi Kepala NRP. 81110156, tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Piagam Penghargaan Nomor : KEP/08/XII/2020 atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H. AIPDA NRP. 81110156, tanggal 30 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Keuangan Polres Banjarbaru, tanggal 15 Mei 2024, Perihal : Pengembalian Uang Tunjangan Jabatan Bulan Januari 2024 yang diterima oleh Wakimin, Penda Tk.I (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Chat WA (sesuai dengan asli data elektronik tangkapan layar HP OPPO Reno 8Z);
10. P-10 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Direktur Administrasi Personel No. POL : SKEP/1602/XII/2000, tanggal : 18 Desember 2000, Tentang Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama Bintara Polri T.A. 2000 (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya berupa:
1. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor : Kep/11/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama M. Achyar Fauzi, S.H, Pangkat/NRP Brigadir 81110156, Jabatan lama BA Polsek Banjarbaru Timur, Jabatan Baru PS. Paur Bankum Bag Sumda Polres Banjarbaru, TMT 31 – 05 - 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor : Kep/32/XII/2014, tanggal 29

Halaman 54 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Desember 2014, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama M. Achyar Fauzi, S.H, Pangkat/NRP Bripka 81110156, Jabatan lama PS. Paur Bankum/Rapkum Bagsumda Polres Banjarbaru, jabatan Baru PS. Kanit Bintibmas Satbinmas Polres Banjarbaru, TMT 29 - 12 - 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor : Kep/15/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama M. Achyar Fauzi, S.H, Pangkat/NRP Aipda/81110156, Jabatan lama Ba Sat Binmas Polres Banjarbaru, Jabatan Baru PS. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Banjarbaru, TMT 20 - 5 - 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor : Kep/37/IX/2021, tanggal 10 September 2021, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H, Pangkat/NRP Aipda/81110156, Jabatan lama PS. Kanit Dikyasa Satlantas Polres Banjarbaru, Jabatan Baru Ps. Kanit Kamsel Satlantas Polres Banjarbaru, TMT 10 - 9 - 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor : Kep/12/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama M. Achyar

Halaman 55 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110156,
Jabatan lama Banit 4 Turjawali Satsamapta Polres
Banjarbaru, Jabatan Baru Ps. Kanit Bintibsos
Satbinmas Polres Banjarbaru, TMT 05 - 07 - 2023
(fotokopi sesuai dengan asli);

6. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Indonesia Satyalancana Pengabdian VIII Tahun
kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 24 Juni 2013
(fotokopi sesuai dengan asli);

7. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik
Indonesia Satyalancana Pengabdian XVI Tahun
kepada M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 18 Maret 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Sertifikat Nomor : 0617/III/2021/Pusdik Lantas atas
nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H. NRP.
81110156, tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi sesuai
dengan asli);

9. Lampiran II Rekapitulasi Nilai atas nama Muhammad
Achyar fauzi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

11. P- 11 : Chat WA (sesuai dengan asli data elektronik tangkapan
layar);

12. P- 12 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim
dalam Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Nomor :
13/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 3 Juni 2024, Perihal : Daftar
Personel Satbinmas Polres Banjarbaru (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

13. P-13 : Surat Perintah Kapolres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel
Nomor : Sprin/16/II/OPS 4.5/2024, tanggal Februari 2024
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

14. P-14 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT
KKEP/18/X/2018/Kalsel tanggal 04 Oktober 2018 atas
nama Muhammad Bulkini, A.Md. dengan lampiran yaitu :

Halaman 56 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : Kep/31/V/2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

15. P-15 : Syahadah atas nama Muhammad Achyar Fauzi (fotokopi sesuai dengan asli);

16. P-16 : Coaching Certificate atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

17. P-17 : Tanda Terima Uang Pelatih ekstrakurikuler PKS Bulan November 2023 atas nama Aiptu Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. dari SMPN 9 Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) beserta lampirannya berupa :

1. Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Aiptu M. Achyar F, S.H., M.H. untuk pembayaran jasa uang pelatih ekstrakurikuler PKS tanggal 30 November 2023 dari SMPN 1 Banjarbaru ;
2. Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Aiptu M. Achyar F, S.H., M.H. untuk pembayaran jasa pelatih ekstrakurikuler PKS tanggal 14 Agustus 2023 dari SMPN 2 Banjarbaru ;
3. Tanda terima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aiptu M. Achyar F, S.H., M.H. untuk pembayaran jasa uang pelatih ekstrakurikuler PKS tanggal 30 November 2023 dari SMP- IT Qardan Hasana Banjarbaru ;
4. Tanda Terima Insentif Pelatih Ekstrakurikuler SMP MUhammadiyah 1 Banjarbaru Periode November 2023 uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. tanggal 14 Desember 2023 ;
5. Slip uang transport dari SMK PGRI Banjarbaru atas

Halaman 57 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama : M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., Divisi : Paskib,
tanggal 11 Desember 2023 ;

6. Daftar Penerimaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Untuk
Pelatih Polisi Cilik Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H.,
tanggal November 2023, yang disetujui dan
ditanda tangani oleh Kepala SDN 5 Loktabat Utara ;

18. P-18 : Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor :
ST/1088/XI/HUK.4/2023, Tanggal 23 - 11 - 2023 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;
19. P-19 : Berita online dari <https://www.humas.polri.go.id>, Polres
Banjarbaru Gelar Upacara Serah Terima Jabatan,
Kukuhkan Empat Pejabat Baru (print out);
20. P-20 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor :
PUT/6/VIII/2023 atas nama Rifqi Azhari tanggal 28 Agustus
2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. P-21 : Nilai Akhir Semester 1 tahun 2023 tanggal 30 Juni 2023 dan
Nilai Akhir Semester 2 tahun 2023 tanggal 31 Desember
2023 atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. (print out) ;
22. P-22 : Dokumentasi Pemberian Reward, Penyuluhan Kamtibmas,
Kegiatan Latihan Sepak Bola, Kegiatan PKS dan Polisi Cilik,
Kegiatan Magrib Mengaji dan Kegiatan Saka Bhayangkara
(print out) ;

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan / didengarkan
secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 sebagai berikut:

1. P.E-1 : Rekaman video percakapan WA pada tanggal 5 Januari
2024, pukul 06.44 WITA (telah ditunjukkan secara sah dalam
persidangan);

Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1-1 s.d. T.1-13, sebagai
berikut:

1. T.1 -1 : Nota Dinas Nomor : B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : Kaurbinopsnal Satuan Pembinaan Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru, tanggal 8 Desember 2023, Hal : Usulan Mutasi Personal (fotokopi sesuai dengan asli);

2. T.1 - 2 : Lembar Disposisi Kapolres Banjarbaru yang diterima tanggal 8 – 12 – 2023, Surat dari KBO Satbinmas, nomor surat/tanggal: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, Perihal : Usulan Mutasi Personal (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.1 - 3 : Lembar Disposisi Wakapolres Banjarbaru yang diterima tanggal 8 – 12 – 2023, Surat dari KBO Satbinmas, Perihal : Permohonan Usulan Mutasi Personal (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.1 - 4 : Lembar Disposisi yang diterima tanggal 8 – 12 – 2023, Surat dari KBO Satbinmas, nomor surat/tanggal : B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, Perihal : Usulan Mutasi Personal yang ditandatangani oleh Kabag SDM (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T.1 - 5 : Nota Dinas Nomor : B/ND-231/XII/SIP.1.1/2023/SDM, dari : Kepala Bagian Sumber Daya, yang ditujukan kepada : 1. Kasiwas ; 2. Kasipropam, tanggal 11 Desember 2023, Perihal: Undangan Rapat Dewan Pertimbangan Karier beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.1 - 6 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor : Kep/24/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, daftar lampiran Nomor urut 30, atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP/NIP Aiptu/81110156 Jabatan Lama PS. KanitBintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda

Halaman 59 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel, TMT 13 - 12 - 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T.1 - 7 : Daftar Gaji Anggota Polres Banjarbaru, Pembayaran Gaji Induk Polri Polres Banjarbaru Bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. (hasil print out) ;
8. T.1 - 8 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Polsek Beruntung Baru, Bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 atas nama M. Achyar Fauzi, S.H.(hasil print out);
9. T.1 - 9 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pindah tanggal 8 Januari 2024 atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. (hasil print out);
10. T.1 -10 : Lembar disposisi surat dari Kapolsek Beruntung Baru Nomor : B/179/IX/OTL.2.2/2023/Sek.BBr tanggal 18 September 2023, Perihal : Pengusulan Penambahan Personil, diterima tanggal 18-9-2023 yang diterima oleh Kabag SDM (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya :
 1. Lembar disposisi Wakapolres yang ditujukan kepada Kabag SDM tanggal 18/9/2023 ;
 2. Lembar disposisi Kapolres yang ditujukan kepada Wakapolres surat dari Kapolsek Beruntung Baru usulan tanggal 18 September 2023, Perihal : Pengusulan Penambahan Personil, diterima tanggal 18-9-2023 ;
 3. surat dari Kapolsek Beruntung Baru yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor : B/179/IX/OTL.2.2/2023/Sek.BBr tanggal 18 September 2023, Perihal : Pengusulan Penambahan Personil,
11. T.1-11 : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Para Kepolisian Daerah, Nomor : B/1962/III/HUK.3.2/2021, tanggal 23 Maret 2021, Perihal :

Halaman 60 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Pokok – pokok Direktif Kapolri Tentang Pelaksanaan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

12. T.1 -12 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Keuangan Polres Banjarbaru, tanggal 15 Mei 2024, Perihal : Pengembalian Uang Tunjangan Jabatan Bulan Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.1-13 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel Nomor : Sprin/1301/XII/HUK.6.6/2023 tanggal 11 Desember 2023, tentang Dewan Pertimbangan Karier (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya;

1. Daftar nama yang terlibat dalam Sprin, tanggal 11 Desember 2023;
2. Berita Acara Sidang DPK Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru Personel Polres Banjarbaru, tanggal 11 Desember 2023;
3. Notulen Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polres Banjarbaru, tanggal Desember 2023;
4. Dokumentasi Kegiatan DPK Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Mutasi Personel Dari Kesatuan Lama ke Satuan Baru di Lingkungan Polres Banjarbaru, tanggal 11 Desember 2023;
5. Hasil Sidang DPK Pengangkatan dan Penempatan Personel Dalam Jabatan Baru di Polres Banjarbaru Bulan Desember 2023, tanggal Desember 2023;

Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.2-1 s.d. T.2-20, sebagai berikut:

Halaman 61 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.2 - 1 : Surat Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2023, Nomor : R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res.Bjb, Hal : Usulan Mutasi Personel (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.2 - 2 : Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Wakapolda Kalsel, diterima tanggal : 18 – 12 – 2023, No. Agenda : 172, Surat dari : Polres Banjarbaru, Nomor surat/tanggal : R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res.Bjb, Hal : Usulan Mutasi Personal (fotokopi sesuai dengan asli), beserta lampiran berupa: Surat Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2023, Nomor : R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res.Bjb, Hal : Usulan Mutasi Personel;
3. T.2 - 3 : Notulen Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier Personel Polda Kalsel tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.2 - 3.1 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karier tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampiran berupa Dokumentasi Sidang Mutasi Personel KEP/35/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
5. T.2 - 3.2 : Hasil Sidang DPK Personel Polda Kalsel Bulan Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.2 - 4 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/35/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.2 - 4.1 : Lampiran Keputusan Kapolda Kalsel Nomor : KEP/35/XII/2023, Tanggal 29 Desember 2023, Daftar

Halaman 62 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Nama Personel Polda Kalsel Yang Diberhentikan Dari
Jabatan Lama dan Diangkat Dalam Jabatan Baru
(fotokopi sesuai dengan asli);

8. T.2 - 5 : Surat Telegram dari Kapolda Kalsel yang ditujukan kepada Distribusi A2 KMA B dan C Polda Kalsel Nomor : ST/1219/XII/HUK.4/2023, Tanggal 29 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.2 - 6 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : KEP/35/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel, daftar lampiran Nomor urut 21, atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., PKT/NRP Aiptu/81110156, Jabatan Lama Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, TMT 29 - 12 - 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.2 - 7 : Hasil screenshot dari grub whatsapp SDM Satuan Wilayah Polda Kalsel (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.2 - 7.1 : Hasil screenshot dari grub whatsapp Renmin Satuan Wilayah Polda Kalsel (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.2 - 7.2 : Hasil screenshot dari grub whatsapp Operator SDM Polda Kalsel (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T.2 - 8 : Surat Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/24/I/HUK.4/2024/Res.Bjb, tanggal 8 Januari 2024, Hal : Penghadapan an. M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.2 - 9 : Surat dari Karo SDM Polda Kalimantan selatan yang ditujukan kepada Kapolres HSU Nomor: B/93/I/HUK.7.1.4/2024, tanggal 9 Januari 2024, Hal : Penghadapan Personel Polda Kalsel an. Aiptu M Achyar Fauzi, S.H., M.H.(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.2 - 10 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor : KEP/02/I/2024, tanggal 18 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Hulu Sungai Utara, daftar lampiran Nomor urut 23, atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., PKT/NRP Aiptu/81110156, Jabatan Lama Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, Jabatan Baru Kanitbinpolmas Satbinmas Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, TMT 18 - 01 - 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.2 - 11 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/71/IX/2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Tipe Organisasi Kepolisian Resort Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
17. T.2 - 11.1 : Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/71/IX/2010 tanggal 07 September 2010 Tipologi dan Nomenklatur Polres Banjarbaru (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T.2 - 12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/76/IX/2010 tanggal 07 September 2010 Tentang Tipe Organisasi Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. T.2 - 12.1 : Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/76/IX/2010 tanggal 07 September 2010 Tipologi dan Nomenklatur Polres Hulu Sungai Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T.2 - 13 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. T.2 - 14 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan

Halaman 64 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. T.2 - 15 : Surat dari Kabidkum an. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang ditujukan kepada Kapolres Banjarbaru, Nomor : B/821/IV/LIT.5/2024/Bidkum, tanggal 17 April 2024, Hal : Permintaan Sprint tugas mengajar (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.2 - 15.1 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/417/IV/LIT.5/2024/Res.Bjb tanggal 19 April 2024, Hal : Penyampaian Surat Perintah Tugas Mengajar (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T.2 - 15.2 : Surat Pernyataan dari Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru tanggal 19 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T.2 - 16 : Bahan Sidang DPK Personel Polda Kalsel Bulan Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
26. T.2- 17 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan tanggal 05 Januari 2024, Perihal : Permohonan Peninjauan Mutasi Personil (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya berupa:
1. Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan print out);
 2. Surat Telegram Kapolres Banjarbaru Nomor: ST/26/XII/HUK.4/2023, tanggal 13-12-2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian VIII Tahun atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 18 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



5. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 27 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Piagam Penghargaan atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Coaching Certificate lisensi Kepelatihan D PSSI atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Syahadah atas nama Muhammad Achyar Fauzi, tanggal 06 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Dokumentasi Pemberian Reward, Pembinaan Anak dan Remaja, Serta Inovasi Taman Baca Bhayangkara dan Program Magrib Mengaji (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T.2-17.1 : Nota Dinas dari Wakapolda Kalimantan Selatan tanggal 10 - 11 - 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. T.2-17.2 : Surat dari a.n Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Karo SDM yang ditujukan kepada Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156, Nomor: B/480/III/SIP.1.1/2024, tanggal 4 Maret 2024, Hal: Jawaban Surat Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., NRP. 81110156 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. T.2-17.3 : Resi Pengiriman TIKI No. 660074178377 tanggal 04 -03-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. T.2-18 : Surat dari pemohon Banding atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 66 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 29 Januari 2024, Perihal : Banding Administratif Atas Keputusan Mutasi Personel (fotokopi sesuai dengan fotokopi) beserta lampirannya berupa:

1. Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan print out) ;
2. Surat Telegram Kapolres Banjarbaru Nomor : ST/26/XII/HUK.4/2023, tanggal 13 – 12 – 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Surat Telegram Kapolda Kalsel tanggal 29 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian VIII Tahun atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 24 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian XVI Tahun atas nama M. Achyar Fauzi, S.H. tanggal 18 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 27 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Sertifikat Prestasi atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Piagam Penghargaan atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Coaching Certificate lisensi Kepelatihan D PSSI atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., dan Syahadah atas nama Muhammad Achyar Fauzi, tanggal 06 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Dokumentasi Pemberian Reward, Pembinaan Anak dan Remaja, Serta Inovasi Taman Baca Bhayangkara dan Program Magrib Mengaji (fotokopi sesuai dengan

Halaman 67 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



fotokopi);

31. T.2-18.1 : Surat dari a.n Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, AS SDM, u.b. Karobinkar yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : R/981/II/KEP/2024/SSDM, tanggal 28 Februari 2024, Perihal : Tindak Lanjut Ajuan Banding Administratif Atas Keputusan Mutasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T.2-18.2 : Surat dari a.n Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Karo SDM yang ditujukan kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor: B/503/III/SIP.1.1/2024/Ro SDM, tanggal 6 Maret 2024, Hal : Tindak Lanjut Jawaban Surat Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. T.2-19 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor HSU yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/60/II/SIP.1.1/2023, tanggal 24 Januari 2023, Perihal : Permohonan Penambahan Personel Polres HSU Polda Kalsel, beserta Telaahan Staf Penambahan Personel di Lingkungan Polres Hulu Sungai Utara T.A. 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T.2-20 : DSP dan Riil Personel Polda Kalsel Per 18 Juni 2024 dan Rekapitulasi daftar Susunan Personil (DSP) dan Riil Personel Polda Kalsel Per 18 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. Nama Saksi: **SURYONO**

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan dari Penggugat yaitu tentang keberatan Penggugat yang dimutasi karena tidak sesuai aturan;

Halaman 68 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



- Bahwa saksi mengetahui tentang program magrib mengaji yang dilakukan oleh Penggugat karena anak Saksi mengikuti program magrib mengaji tersebut. Kegiatan pada program magrib mengaji tersebut yaitu setiap habis magrib Penggugat mengajar mengaji anak-anak;
- Bahwa program magrib mengaji dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi tahun 2021 anak Saksi baru mengikuti program magrib mengaji tersebut;
- Bahwa yang mengajar pada program magrib mengaji tersebut hanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat di mutasi pada bulan Desember tahun 2023. Setelah Penggugat dimutasi, kegiatan magrib mengaji berhenti dan tidak ada pengganti Penggugat untuk melanjutkan kegiatan magrib mengaji tersebut;
- Bahwa Polres Banjarbaru tidak mengirimkan orang untuk menggantikan Penggugat melanjutkan kegiatan magrib mengaji;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Anugrah yang mengikuti program magrib mengaji tersebut tidak pindah mengaji ditempat lain karena anak Saksi merasa kecewa, jadi belum mau mengaji ditempat lain;
- Bahwa Saksi mencari tempat mengaji yang lain tetapi anak Saksi tidak mau karena ditempat mengaji yang lain banyak muridnya sehingga anak-anak harus antri, sementara ditempat Penggugat muridnya hanya sedikit jadi anak-anak lebih cepat untuk diajarkan mengaji;
- Bahwa manfaat yang dirasakan oleh saksi dan anak saksi dengan mengikuti program magrib mengaji yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebelumnya anak Saksi tidak lulus ujian mengaji, dengan mengikuti program tersebut anak Saksi lulus ujian mengaji, kemudian dengan program mengaji tersebut mengurangi anak main HP, kemudian anak Saksi juga ikut program latihan sepak bola, sehingga jadi lebih banyak turnamen yang diikuti oleh anak Saksi;
- Bahwa program magrib mengaji dilaksanakan dirumah Penggugat;

Halaman 69 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program tersebut dilaksanakan untuk warga yang berminat saja dan tidak ada biayanya;
- Bahwa kegiatan pelatihan sepak bola dilaksanakan di Lapangan Balihara dan ada iuran sebesar Rp. 3.000,- untuk membayar orang yang membersihkan lapangan;
- Bahwa kegiatan Magrib mengaji dan pelatihan sepak bola tidak dilaksanakan pada jam kerja. Kegiatan pelatihan sepak bola dilaksanakan sehabis sholat Ashar (sekitar pukul 16.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita), kegiatan magrib mengaji dilaksanakan setelah selesai sholat magrib;
- Bahwa anak Saksi mengikuti program magrib mengaji dan pelatihan sepak bola;
- Bahwa program pelatihan sepak bola ada kaitannya dengan program di sekolah karena anak Saksi juga ikut kegiatan ekstra kulikuler latihan bola, sehingga dengan mengikuti kegiatan pelatihan sepak bola dengan Penggugat, anak Saksi jadi lebih mahir bermain sepak bola;

2. Nama Saksi: **IRWAN HAMID**

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu tentang Penggugat yang dipindahkan tugasnya;
- Bahwa anak Saksi mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Saksi mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah sejak masuk di SMPN 9 yaitu tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah pembina Patroli Keamanan Sekolah di sekolah anak saksi karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa kegiatan Patroli Keamanan Sekolah dilaksanakan dua kali dalam seminggu pada jam 16.00 Wita sampai 17.00 Wita akan tetapi kegiatan tersebut tidak lagi berjalan karena Penggugat sudah dipindahkan tugasnya;

Halaman 70 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi menyampaikan kepada Saksi dan ibunya bahwa Penggugat sudah pindah, anak Saksi jadi tidak bersemangat, padahal cita-citanya ingin jadi polisi;
- Bahwa setelah Penggugat dipindahkan tidak ada pengantinya untuk melatih Patroli Keamanan Sekolah;
- Bahwa tidak ada informasi dari sekolah tentang pengganti Penggugat untuk melatih kegiatan Patroli Keamanan Sekolah;
- Bahwa manfaat yang Saksi dan anak saksi peroleh dengan mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah yaitu semenjak anak Saksi mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah anak Saksi lebih bersemangat, lebih disiplin, dan lebih taat aturan;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam Patroli Keamanan Sekolah yaitu dengan mengatur lalu lintas di depan sekolah;
- Bahwa kegiatan Patroli Keamanan Sekolah tersebut dilaksanakan di Sekolah;

Tergugat 1 juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat 1

1. Nama Saksi: **NONO SUGIONO**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang adanya mutasi di Polres Banjarbaru atas nama Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H., (Penggugat);
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Banjarbaru, menjabat sebagai Kasubag Binka (Pembinaan Karier);
- Bahwa proses mutasi Penggugat yakni sebelum mutasi, Saksi mengumpulkan usulan yang masuk baik itu dari Polsek atau dari bagian lain, baik itu usulan mutasi maupun permohonan tentang Polsek yang membutuhkan anggota tambahan, dan permohonan itu baik secara lisan maupun secara tertulis, lalu Saksi laporkan kepada kabag SDM, lalu Kabag SDM melaporkan kepada Kapolres, selanjutnya Kapolres disposisi kepada Wakapolres untuk diproses,

Halaman 71 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi susun untuk mutasi dan rencana penempatan, lalu di rapatkan di Dewan Pertimbangan Karier;

- Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan mutasi Penggugat karena adanya nota dinas dari atasan dilingkup kerja Penggugat yang isi nota dinas tersebut adalah karena Penggugat tidak bisa diajak kerja sama sebagaimana tercantum pada bukti T.1-1;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang nota dinas tersebut karena ada surat masuk kepada Saksi. Surat tersebut ditujukan kepada Kapolres, lalu di disposisi kepada bagian SDM (Sumber Daya Manusia), lalu oleh bagian SDM disposisi ke bagian Saksi;
- Bahwa setelah surat tersebut di disposisi ke bagian saksi, lalu proses selanjutnya yaitu semua surat masuk yang terkait usulan Saksi kumpulan, setelah ada penyampaian dari pimpinan lalu Saksi susun renpat (rencana penempatan), karena pada saat itu surat yang masuk bukan hanya usulan mutasi Penggugat saja, tapi banyak usulan dari polsek yang lain, setelah itu Saksi melapor ke Kabag SDM, lalu Kabag SDM melapor ke wakapolres, selanjutnya dilakukan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK);
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam Sidang Dewan Pertimbangan Karier, yang hadir dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu Wakapolres Sebagai Ketua, Kabag SDM sebagai Sekretaris, Kasi Pengawasan dan Kasi Propam sebagai Anggota;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier khusus untuk Penggugat dibahas mengenai alasan usulan mutasinya adalah situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman, karena di Polri harus kerja sebagai tim, sehingga jika tidak bisa lagi diajak kerja sama maka pekerjaan tidak akan berjalan lancar, maka disimpulkan Penggugat dipindahkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai poin nomor 2 di nota dinas kepada H. Abdul Ghofur, dan dikatakan bahwa Penggugat saat diminta untuk melaksanakan tugas tetapi Penggugat tidak melaksanakan tugas sampai terjadi adu mulut;

Halaman 72 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas di Polres Banjarbaru, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran lainnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pada saat melaksanakan tugas di bagian lalu lintas Penggugat kurang patuh terhadap atasannya (Kasat Lantas), sehingga terjadi ketidakcocokan;
- Bahwa saat Sidang Dewan Pertimbangan Karier, Wakapolres menyampaikan pertimbangan karena dianggap tidak bisa kerjasama di bagian Binmas (Bimbangan masyarakat) maka disepakati agar Penggugat dimutasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa ketika Penggugat bertugas di Binmas, Penggugat pernah bermasalah dengan Kasat Binmas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Penggugat pernah bertugas di Ditlantas lalu pindah di Samapta, dan pada saat bertugas di Samapta Penggugat juga pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat nota dinas usulan mutasi Penggugat yaitu Kaurbinopsnal Satbinmas Polres Banjarbaru atas nama Dr.H. Abdul Ghofur;
- Bahwa alasan mutasi Penggugat karena tidak ada kecocokan dalam kedinasan;
- Bahwa jabatan Penggugat sebelum di mutasi adalah PS. Kanit Bintibsos Polres Banjarbaru. PS adalah Pemangku Sementara, karena belum ada pejabat definitif. Masa jabatan PS adalah satu tahun dan dapat ditinjau kembali, apabila dianggap tidak layak untuk menjabat maka pejabatnya dapat diganti oleh yang lain;
- Bahwa setiap mutasi Dewan Pertimbangan Karier tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada setiap anggota Polri yang akan dimutasi berdasarkan prinsip transparan;
- Bahwa Mutasi Penggugat sifatnya setara;
- Bahwa ada usulan agar Penggugat pindah. Usulan dari Polres Banjarbaru ke Polda Kalimantan Selatan;

Halaman 73 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier dilaksanakan berdasarkan usulan yang masuk, baik itu usulan mutasi dan juga berdasarkan permohonan penambahan personil dari polsek yang lain, sehingga Saksi mempertimbangkan untuk menempatkan personil sesuai kebutuhan;
- Bahwa mutasi tidak harus berdasarkan pelanggaran disiplin, tetapi sesuai kebutuhan, untuk Penggugat tidak ada pelanggaran disiplin hanya kurang bisa bekerja sama dan kurang beretika dengan pimpinannya;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier, ketika membahas mengenai Penggugat untuk dimutasi ke Polsek Beruntung Baru, ada permohonan dari Kapolsek Beruntung Baru tentang kekurangan personil dan permintaan penambahan anggota;
- Bahwa Penggugat di mutasi sebanyak Tiga kali. Awalnya Penggugat bertugas di Binmas, lalu pindah ke bagian Lantas, karena informasinya bermasalah di bagian Lantas, Penggugat menyurat untuk dikembalikan ke bagian Binmas, dari hasil sidang Penggugat ditempatkan di Sabara, karena pada saat itu Kasat Binmas membutuhkan tenaga, maka Penggugat di tempatkan di Binmas, setelah Kasat Binmas pindah dan Penggugat ada masalah dengan atasannya, kemudian Penggugat di pindah ke Samapta;
- Bahwa penghargaan yang diterima oleh Penggugat pada saat bertugas di Polres Banjarbaru menjadi pertimbangan pada saat dilaksanakannya sidang Dewan Pertimbangan Karier. Penggugat selama ini telah menjalankan tugas dengan baik dan ada juga beberapa penghargaan yang diterima oleh Penggugat dari pihak lain;

2. Nama Saksi: **AKHMAD SYAHRUDIN**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan di Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier saat mutasi Penggugat. Sidang Dewan Pertimbangan Karier tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2023;

Halaman 74 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat masuk dalam daftar mutasi karena yang bersangkutan merupakan pemangku sementara yang menjabat selama satu tahun, dalam hal aturan dapat ditinjau kembali. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier oleh Bapak Nono Sugiono dari bagian SDM;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan mutasi Penggugat dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu Nota dinas sebagaimana Bukti T.1-1;
- Bahwa dasar untuk mutasi Penggugat yaitu adanya permohonan penambahan personil dari Polsek Beruntung Baru;
- Bahwa selama Saksi menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Karier, tidak pernah ada mutasi anggota polri dengan alasan tidak cocok dengan pimpinan;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier untuk Penggugat, semua yang hadir setuju dengan mutasi Penggugat;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier dipertimbangkan juga prestasi yang sudah diraih oleh Penggugat dan juga dipertimbangkan terkait pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat bukti T.1-1 saat sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan Penggugat untuk dimutasi ke Polsek Beruntung Baru. Pada saat itu ada permohonan penambahan personil dari Polsek Beruntung baru, maka Penggugat di mutasi kesitu;
- Bahwa sebelum Penggugat berpindah tugas dari bagian Lantas ke bagian Sabara. Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat melawan pimpinannya;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar bahwa Penggugat juga pernah melawan Kasat sabara ketika Penggugat bertugas dibagian Sabara;

Halaman 75 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban dari anggota Dewan Pertimbangan Karier untuk menyampaikan hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada anggota Polri yang dimutasi;
- Bahwa setelah Penggugat di mutasi ke Polres Hulu Sungai Utara, Penggugat masih melatih Patroli Keamanan Sekolah diwilayah hukum Polres Banjarbaru. Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi teman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan kegiatan melatih Patroli Keamanan Sekolah, melatih sepak bola dan kegiatan magrib mengaji;
- Bahwa tidak ada surat izin atau surat perintah dari atasan untuk melatih kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengecek bahwa penggugat tidak mendapat surat izin atau surat perintah dari atasan terkait kegiatan tersebut. Saksi pernah mengecek ke bagian Propam;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut harus ada izin dari atasan. Jika ada surat permintaan dari sekolah yang bersangkutan, maka pimpinan akan mengeluarkan surat tugas untuk memerintahkan siapa yang bertugas untuk menjadi pelatih pada kegiatan tersebut;
- Bahwa proses pertimbangan untuk Dewan Pertimbangan Karier terhadap permohonan mutasi yaitu semua usulan mutasi yang masuk kepolres Banjarbaru di kumpulan oleh Kabag SDM untuk disusun dalam rencana penempatan, lalu dilaporkan kepada Kapolres, setelah itu Kapolres disposisi kepada Wakapolres selaku ketua Dewan Pertimbangan Karier untuk dilaksanakan sidang;

3. Nama Saksi: **RUDINI**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan pada dipersidangan ini karena berkaitan dengan mutasi Penggugat dari Polres Banjarbaru ke Polsek Beruntung Baru;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Beruntung Baru, dengan jabatan sebagai Kapolsek Beruntung Baru;

Halaman 76 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Beruntung Baru, sejak tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Saksi pernah meminta penambahan personil untuk Polsek Beruntung Baru. Pada saat itu saksi meminta penambahan personil kepada Kapolres Banjarbaru melalui Kabag Sumber Daya Manusia (SDM). Permohonan secara tertulis Saksi ajukan kepada Kapolres Banjarbaru dan secara lisan juga Saksi menyampaikan kepada Kabag SDM;
- Bahwa jumlah personil yang dibutuhkan di Polsek Beruntung Baru adalah enam orang;
- Bahwa surat permohonan penambahan personil, Saksi ajukan pada Tanggal 18 September 2023. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Kapolres Banjarbaru tetapi tidak sejumlah personil yang dibutuhkan yaitu enam orang;
- Bahwa dalam surat permohonan itu hanya Saksi sebutkan jumlah personil seharusnya 30 orang, sedangkan Polsek Beruntung Baru hanya memiliki 24 personil;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang mutasi Penggugat dari Telegram Kapolres Banjarbaru;
- Bahwa Telegram disampaikan pada tanggal 13 Desember 2023, lalu Penggugat menghadap kepada Saksi pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 jam 11.00 Wita;
- Bahwa setelah melapor pada tanggal 29 Desember 2023, Penggugat langsung melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru;
- Bahwa Penggugat melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru selama tiga hari;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 ada Telegram dari Kapolda Kalimantan Selatan dan Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara, terakhir Penggugat melaksanakan tugas pengamanan untuk tahun baru;

Halaman 77 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penambahan personil di Polsek Beruntung Baru merupakan kewenangan Saksi. Dalam surat permohonan penambahan personil tidak disebutkan jabatan yang harus diisi;
- Bahwa Penggugat berkomunikasi dengan Saksi dan menyampaikan baru bisa menghadap kepada saksi pada tanggal 29 Desember 2023. Saksi menyampaikan bahwa jika telah selesai dengan urusannya penggugat agar langsung menghadap ke Kapolsek karena ada kegiatan Spam Anggota;
- Bahwa sesuai telegram dari Kapolres bahwa Penggugat dimutasi ke Polsek Beruntung Baru sebagai Bhayangkara Administrasi, sehingga Saksi juga melakukan konsultasi dengan Kapolres Banjarbaru. Saksi berkonsultasi di Polres Banjarbaru dan disampaikan bahwa dipersilahkan kepada Saksi untuk menempatkan Penggugat sesuai dengan Telegram bahwa Penggugat ditempatkan sesuai kebutuhan;

4. Nama Saksi: **MARTOYO**

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Banjarbaru. Jabatan saksi sebagai Kanit Inpolnas Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Banjarbaru Sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kanit Inpolnas di Satbinmas Polres sudah sekitar empat tahun;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dalam satu tim dengan Penggugat. Kami di Satbinmas pernah bekerja sama selama tujuh bulan, tetapi kami beda unit, Saksi di unit Binpolmas, Penggugat di unit Bintibsos;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ketidakcocokan antara Penggugat dengan atasannya yaitu Bapak Abdul Ghofur yaitu adanya ketidakharmonisan dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering menghindari dari tugas yang diberikan oleh pimpinan, misalnya untuk menghadiri kegiatan penanaman pohon oleh Polres Banjarbaru dan Penggugat tidak hadir;

Halaman 78 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Penggugat hanya melakukan tugas dari unitnya sendiri, jadi apabila atasan memberikan tugas, Penggugat sibuk melaksanakan tugas diunitnya sendiri;
- Bahwa sebagai Perwira Polisi, apabila ada tugas yang diberikan oleh pimpinan, yang harus lebih dahulu dikerjakan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kena hukuman disiplin, melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran lainnya;

5. Nama Saksi: **DIAR FAUZI**

- Bahwa Saksi bertugas di Satlantas Polres Banjarbaru Unit Keamanan dan Keselamatan, sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dalam satu Unit dengan Penggugat. Saksi bekerja dalam satu Unit dengan Penggugat selama tiga bulan, yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai Maret 2023;
- Bahwa selama bekerja dengan Penggugat, Saksi dengan Penggugat di pekerjaan kurang cocok karena selama kerja bersama, Saksi melaksanakan tugas pimpinan, sementara Penggugat melaksanakan tugas sendiri;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam kegiatan PKS dengan tugas Saksi adalah mengkoordinir dan mengawasi;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas melatih Patroli Keamanan Sekolah (PKS) ada surat perintah atau surat izin dari Kapolres;
- Bahwa Saksi ikut melatih kegiatan PKS sekitar satu tahun lima bulan;
- Bahwa saat Penggugat sudah pindah tugas ke Sabara, Penggugat masih melatih PKS;
- Bahwa ada beberapa sekolah yang tidak mau dilatih selain oleh Penggugat. Sekolah yang tidak mau dilatih selain oleh Penggugat yaitu SMP 9 Banjarbaru dan SMK PGRI 2. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendatangi langsung sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dalam satu tim dengan Penggugat saat menjadi pelatih PKS. Penggugat mempunyai tim sendiri yang

Halaman 79 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya bukan merupakan dari bagian Lantas tapi dari PHL (pegawai harian lepas) atau tenaga honorer;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat memotong honor untuk tenaga PHL;
- Bahwa ketika Penggugat menjadi pelatih PKS, yang dilibatkan hanya Penggugat dengan satu orang tenaga PHL;
- Bahwa saat Saksi menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, pada saat itu disampaikan bahwa Penggugat meminta jam khusus untuk mengajar terkait PKS dan meminta honor yang besarnya sama dengan honor yang diberikan kepada guru;
- Bahwa waktu itu Saksi membawa MoU ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru untuk kegiatan ekstra kurikuler, tapi pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tidak mau menemui Saksi dan rekan Saksi karena beliau merasa tersinggung, lalu kami datang meminta maaf dan menanyakan apa yang membuatnya tersinggung, dan beliau sampaikan bahwa sebelumnya Penggugat juga sudah pernah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, pada saat itu selain meminta honor, Penggugat juga meminta agar PKS dimasukan kedalam kurikulum sekolah;
- Bahwa setiap anggota Satlantas akan diberikan tugas untuk berjaga di titik-titik plotting di lampu merah, Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat sudah dipindahkan ke bagian Sabara, Penggugat masih melaksanakan tugas di bagian Lantas ;
- Bahwa saat itu Saksi sudah mendatangi pihak sekolah, tetapi pihak sekolah mengatakan bahwa sekolah tersebut masih dilatih oleh Penggugat dan anak-anak tidak mau dilatih oleh pelatih lain selain Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat penolakan dari sekolah tersebut, hanya penolakan secara lisan saja;
- Bahwa ada tiga sekolah yang menolak untuk dilatih selain oleh Penggugat;

Halaman 80 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ketika Penggugat pindah ke Polres Hulu sungai Utara, data-data yang ada di unit Bintibsos telah dihapus oleh tenaga PHL yang selama ini dipekerjakan oleh Penggugat. yang memerintahkan kepada tenaga PHL untuk menghapus data tersebut adalah Penggugat. Tenaga PHL tersebut adalah Ahmad Sauqi;
- Bahwa honor tenaga PHL atas nama Ahmad Sauqi yang dipotong oleh Penggugat;
- Bahwa ada personil dari Polres banjarbaru yang diperintahkan untuk menggantikan Penggugat melatih PKS berjumlah lima orang dari unit keamanan dan keselamatan;
- Bahwa untuk sekolah yang menolak untuk dilatih selain dari Penggugat, ada kegiatan PKS tetapi bukan Saksi yang melatih, yang melatih disekolah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setelah di mutasi ke Polres Hulu Sungai Utara, Penggugat masih melatih di sekolah tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan bahwa non PHL menjadi kewajiban Kasat Lantas untuk memberikan honor, tapi ada kesaksian yang menyatakan bahwa Kasat Lantas memberikan honor untuk Sauqi;

6. Nama Saksi: **MUHAMMAD ANDI NOORCAHYA**

- Bahwa tugas Saksi adalah menyusun daftar nama yang akan dimutasi, lalu Saksi membuat notulen sidang yang isinya kolom setuju dan tidak setuju;
- Bahwa Saksi yang membuat berita acara dan notulen sidang Dewan Pertimbangan Karier tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat daftar hadir dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier dan dokumentasi sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier yang dibahas pada saat itu adalah nota dinas yang disampaikan terkait usulan mutasi Penggugat;
- Bahwa hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier terkait mutasi Penggugat, semua yang hadir menyetujui mutasi Penggugat;

Halaman 81 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada catatan siapa yang mengusulkan Penggugat agar dimutasi ke Polsek Beruntung Baru karena ada juga permohonan penambahan personil dari polsek Beruntung Baru;
- Bahwa sebelum adanya sidang Dewan Pertimbangan Karier telah dibuat daftar nama-nama yang akan dimutasi dengan rencana penempatan;
- Bahwa yang dibahas dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier tentang suatu usulan mutasi yaitu tentang sudah berapa lama yang bersangkutan melaksanakan tugas, tentang perilaku kedinasannya, tentang kompetensinya;
- Bahwa semua yang hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier setuju dengan mutasi Penggugat;
- Bahwa pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Karier pada tanggal 11 Desember 2023, yang hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu Wakapolres sebagai Ketua, Kabag SDM sebagai Sekretaris, Anggotanya adalah Kasi Pengawasan dan Kasi Propam;
- Bahwa setelah sidang Dewan Pertimbangan Karier, kemudian hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kami laporkan kepada Kapolres untuk dibuatkan SK;
- Bahwa Saksi yang menetik SK dan petikan SK;
- Bahwa petikan SK Penggugat tertulis TMT tanggal 23 Desember 2023, sementara di SK tertulis TMT tanggal 13 Desember 2023. Maka yang benar tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa Saksi yang menetik bukti P-1. Ada perbedaan pengetikan TMT antara SK dengan petikan SK karena ada kesalahan ketik;
- Bahwa antara bukti surat P-1 atau T.1-6 yang jadi acuan adalah Bukti T.1-6;

Tergugat 2 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat 2

1. Nama Saksi: **FAISAL RAHMAN**

Halaman 82 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kalimantan Selatan, menjabat sebagai Kasubag Mutasi Jabatan Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Mutasi Jabatan Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan saat mutasi Penggugat;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan adalah sebagai Sekretaris;
- Bahwa anggota Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan yakni Ketua adalah Wakapolda, Sekretaris adalah bagian SDM, Irwasda sebagai Anggota, Karo SDM sebagai Anggota, Kabid Propam sebagai anggota, Setyo Wibowo dan Heru sebagai operator;
- Bahwa yang ikut hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan ada tujuh orang;
- Bahwa yang dibahas dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan yaitu tentang jabatan, mutasi dan personil di wilayah Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa khusus untuk Penggugat yang di bahas dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu Wakapolda selaku Ketua Dewan Pertimbangan Karier menanyakan apakah ada pengusulan dari Kasatker yang bersangkutan (kapolres banjarbaru) terkait mutasi Penggugat. Saksi jelaskan administrasinya, kemudian dibahas dipindahkan dimana, Saksi bukakan data tempat Polres yang setara, kami pilihkan tempat yang membutuhkan sesuai dengan permintaan dari Polres-Polres;
- Bahwa yang pertama dibahas adalah tentang pengusulan selanjutnya dibuka data. Data apa yang dibuka yaitu Surat pengusulan dari Kasatker yang bersangkutan. Kemudian membahas mengenai Penggugat dipindahkan kemana, untuk pembacaan pada saat sidang

Halaman 83 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bukakan dalam bentuk rencana mutasi kami buat dalam rencana mutasi adalah Polres Hulu Sungai Utara;

- Bahwa yang membuat rencana mutasi yaitu dari kami (bagian Mutasi Jabatan Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan);
- Bahwa Rencana mutasi bentuknya file word menuliskan jabatan lama dan jabatan baru seseorang, ada kolom keterangan, disitu disebutkan keterangannya apa;
- Bahwa untuk kolom keterangan khusus Penggugat isinya yaitu Pengusulan Kapolres Banjarbaru;
- Bahwa jenjang karier Penggugat dari awal Penggugat bertugas sebagai polisi, pada saat mau menyusun rencana mutasi, hal itu kami lihat sebelum disajikan di sidang;
- Bahwa data yang dilihat sebelum memasukan rencana mutasi terkait jenjang kariernya Penggugat yaitu yang bersangkutan pernah bertugas di Bagian Lalu Lintas, kemudian pernah di Samapta, kemudian pernah di Bimas;
- Bahwa Saksi pernah melihat bahwa Penggugat baru saja dipindahkan ke Polsek Beruntung Baru pada saat membuat rencana mutasi. Hal tersebut dimasukan menjadi data atau bahan yang disajikan pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier dan dimunculkan sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa respon atau tanggapan anggota sidang Dewan Pertimbangan Karier terhadap data bahwa Penggugat baru saja dimutasi ke Polsek Beruntung Baru yaitu dikarenakan pengusulan tersebut ada kata-kata untuk tidak berdinan kembali di Polres Banjarbaru oleh Kasatker selaku atasannya yang dibahas adalah bagaimana kebutuhan organisasi agar Polres Banjarbaru berjalan sebagaimana mestinya sehingga yang bersangkutan untuk dipindahkan. Pembinaan berarti berjalan sudah berkali-kali terhadap yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tetap diusulkan oleh Kapolres selaku Kasatker;

Halaman 84 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berikan rencana mutasinya disana karena kami tahu bahwa di Polres Hulu Sungai Utara kekurangan personil, kami tahu bagaimana Ketua tim Dewan Pertimbangan Karier dengan kebijaksananya menempatkan ke Polres yang kekurangan personil, dan kami sudah persiapan jika kami ditanya oleh tim Dewan Pertimbangan Karier pada saat itu kenapa kami mencantumkan Penggugat ditempatkan di Hulu Sungai Utara adalah karena disana membutuhkan personil;
- Bahwa Ketua tim Dewan Pertimbangan Karier menanyakan ada permasalahan apa Penggugat dan kami jawab bahwa adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan rekan lainnya. Selanjutnya kami bukakan surat pengusulannya. Tanggapan Ketua Dewan Pertimbangan Karier setelah diperlihatkan surat pengusulan tersebut yaitu untuk menjaga agar kinerja Polres Banjarbaru tidak terganggu maka Penggugat dipindahkan;
- Bahwa yang mengusulkan agar Penggugat dipindahkan ke Polres Hulu Sungai Utara yaitu. semua anggota sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa semua anggota sidang Dewan Pertimbangan Karier setuju Penggugat di mutasi ke Polres Hulu Sungai Utara dengan mencantumkan paraf di kolom setuju;
- Bahwa ada data Polres Hulu Sungai Utara kekurangan personil, karena setiap tahun Satker atau Satwil mengirimkan surat kepada kami tentang rencana kebutuhan personil, dan Polres Hulu Sungai Utara sampai hari ini masih kekurangan sekitar 580 (lima ratus delapan puluh orang) personil;
- Bahwa untuk seluruh Polres, termasuk 13 (tiga belas) Polres yang ada di Polda Kalimantan Selatan seluruhnya kekurangan personil, dan Polres Hulu Sungai Utara termasuk tiga besar yang paling kekurangan personil;

Halaman 85 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan mutasi Penggugat yaitu ada surat Pengusulan dari Kapolres Banjarbaru sebagaimana yang dimaksud bukti T.2-1;
- Bahwa Saksi menerima surat sebagaimana bukti T.2.1 sesuai dengan tugas kami. Bukti T.2-1 dibawa dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier sebagai bahan pertimbangan karier;
- Bahwa yang menjadi alasan dan inti dari surat bukti T.2-1 adalah yang bersangkutan dimutasi agar dipindahkan dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa setelah menerima surat bukti T.2-1, Saksi sesuai dengan petunjuk teknis, kami melakukan penelitian personil tentang usulan yang diajukan kepada kami. Kami menanyakan secara lisan terhadap tiga orang mantan Kasatlantas yang pernah menjadi atasan Penggugat, masing – masing atas nama Sdr. Apriansyah, Sdr. Angga dan Kasatlantas pada saat surat ini ada, dan yang disampaikan adalah tidak ada hal yang positif mengenai Penggugat, negatif semua, yaitu sering melawan perintah atasan, mempunyai pemikiran sendiri, trouble maker hanya ada satu yang sampaikan bahwa kalau untuk bekerja yang bersangkutan masih bagus, namun untuk hubungan sosial terhadap rekan – rekannya agak susah;
- Bahwa kami menanyakan kepada Kasatlantas bahwa Penggugat sudah dimutasi, tetapi masih ingin di jabatan lama, lalu dipindah lagi, tapi tetap masih ingin di jabatan lama, mencampuri jabatan yang lama meskipun sudah dipindahkan;
- Bahwa Saksi selama menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Karier, menjadi bahan pertimbangan domisili/tempat tinggal keluarga dari anggota Polri yang akan di mutasi;
- Bahwa domisili/tempat tinggal dari keluarga Penggugat tidak dimasukan/ dijadikan sebagai data-data oleh Saksi saat dijadikan bahan pertimbangan mutasi Penggugat dan hal tersebut tidak saksi jadikan bahan pertimbangan di Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kasubag Mutasi dan Jabatan di Polda Kalimantan Selatan adalah menerima seluruh

Halaman 86 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian usulan mutasi, membuat administrasi untuk mutasi, kesiapan dari administrasi maupun kelengkapannya, tugas pokoknya intinya kami adalah di bagian keluaran mutasi jabatan untuk wilayah Polda Kalimantan Selatan;

- Bahwa mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat sifatnya Kebutuhan organisasi;
- Bahwa menjadi kewenangan Kapolda untuk mutasi dari Polres ke Polres. Kasatwil atau Kasatker hanya mengusulkan mutasi saja, sedangkan untuk melakukan mutasi menjadi kewenangan Kapolda;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T.2-5 dan ada paraf Saksi, audit kami;
- Bahwa Saksi mengetahui isi bukti T.2-5 yaitu telegram mutasi;
- Bahwa ada nama Penggugat dalam bukti T.2-5 tersebut. Bukti T.2-5 tersebut adalah produk dari Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa beberapa hari setelah ada SK mutasi, Penggugat mengirimkan surat ke Mabes Polri, Kapolda, ada ke Irwasu;
- Bahwa Saksi menerima keberatan dari Pengggat. Inti dari surat keberatan Penggugat tersebut yaitu Penggugat tidak terima dimutasi. Alasan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat keberatan tersebut yaitu Penggugat merasa di kriminalisasi oleh seseorang yang menginginkan dia untuk keluar dari jabatan yang pada saat dia laksanakan, dia di demosi dari suatu jabatannya kepada jabatan yang lain;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan ke Kapolda. Kemudian Kami diminta Kapolda untuk selesaikan dengan menjawab surat tersebut. Ada surat jawaban dari Kapolda atas surat keberatan dari Penggugat yang isinya yaitu menjelaskan bahwa mutasi tersebut bukan mutasi demosi seperti yang dituduhkan oleh yang bersangkutan, dan itu mutasi regular yang memang biasa dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku;
- Bahwa Kami pernah diperiksa dan di interview oleh bagian pemeriksa yaitu Itwasda, litpers dari dan juga bagian Paminal juga pernah

Halaman 87 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada kami tentang masalah kriminalisasi dan lain sebagainya, kami sampaikan tidak, kami hanya berdasarkan surat pengusulan dari Kasatwil yang bersangkutan karena Kasatwil yang bersangkutan sudah tidak membutuhkan yang bersangkutan untuk berdinasi di Polres Banjarbaru;

- Bahwa terkait prinsip transparan Dalam mutasi jabatan, tidak ada kewajiban dari Dewan Pertimbangan Karier untuk memberitahu kepada anggota Polri yang akan di mutasi;
- Bahwa terkait upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, sudah dijawab oleh Kapolda;
- Bahwa hal baik yang disampaikan oleh mantan Kasat Lantas tentang Penggugat adalah jika melaksanakan tugas khusus, yang bersangkutan pasti mengerjakan, namun kesulitan di sosial, terhadap rekannya tidak pernah akur;
- Bahwa saat Kasat Lantas Polres Banjarbaru atas nama AKP. Angga, Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat melawan pimpinan. Saat itu AKP. Angga menyampaikan bahwa yang bersangkutan terkesan menantang Kasat Lantas yaitu AKP. Angga;
- Bahwa Penggugat sudah dipindahkan, tetapi masih ikut campur di Bagian Lantas yang sebenarnya sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi;
- Bahwa dalam surat usulan mutasi penggugat yang diajukan oleh Kapolres Banjarbaru tidak ada menunjuk tempat dimana Penggugat akan dimutasi, hanya dituliskan untuk tidak di Polres Banjarbaru;
- Bahwa Setelah keluar SK mutasi dari Kapolda Kalimantan Selatan, Penggugat langsung melaksanakan tugas di Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa jawaban terhadap upaya administrasi Penggugat oleh Kapolda dikirim pada Bulan Maret, Saksi mengirimkan surat tersebut melalui Tiki untuk alamat yang di Banjarbaru dan yang satu lagi kami kirimkan ke tempat tugasnya yang sekarang yaitu Polres Hulu Sungai Utara melalui Renmin;

Halaman 88 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama Saksi: **SETYO WIBOWO**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan, sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan pada saat mutasi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas Saksi pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan sebagai operator, penginput data usulan;
- Bahwa Saksi menginput usulan mutasi yang diajukan oleh Kasatker dan Kasatwil, lalu Saksi mencetak bahan yang akan dibahas dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier, lalu Saksi mengikuti sidang Dewan Pertimbangan Karier kemudian Saksi mencetak hasil sidang, setelah itu Saksi mencetak SK mutasi;
- Bahwa data yang saksi input khusus Penggugat untuk sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan yaitu dalam kolom catatan kami tulis usulan Kapolres;
- Bahwa ada surat usulan mutasi Penggugat dari Kapolres Banjarbaru;
- Bahwa surat usulan mutasi Penggugat dari Kapolres Banjarbaru dibuat pada akhir tahun 2023, bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi membaca surat usulan tersebut. Isi surat usulan mutasi agar Penggugat keluar dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa dalam surat tersebut disebutkan alasan agar Penggugat di mutasi yaitu karena tidak mengikuti perintah pimpinan. Setelah adanya surat usulan mutasi Penggugat dari Polres Banjarbaru kemudian Saksi menginput datanya;
- Bahwa saat sidang Dewan Pertimbangan Karier Polda Kalimantan Selatan, Saksi mendengarkan usulan dan masukan dari peserta Sidang dan mengupdate jika ada perubahan dari bahan sidang yang sudah diajukan;

Halaman 89 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Wakapolres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Karier menanyakan apakah ada usulan dari Kapolres Banjarbaru untuk mutasi Penggugat dan dijawab ada;
- Bahwa tidak ada keberatan dari peserta sidang yang lain Pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier khusus untuk usulan mutasi Penggugat;
- Bahwa tugas saksi yang lain pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu mencetak Draft SK mutasi;
- Bahwa Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara dalam draft SK mutasi Penggugat yang saksi buat;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah selesai sidang Dewan Pertimbangan Karier yaitu mempersiapkan telegram, mengetik SK dan mempersiapkan surat Penghadapan;
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat atas mutasinya. Keberatannya dalam bentuk surat keberatan dari Penggugat;
- Bahwa surat keberatan itu diajukan oleh Penggugat, Sekitar tiga atau empat hari setelah terbit SK mutasi;
- Bahwa Saksi membaca surat keberatan Penggugat tersebut yang isinya adalah tentang Penggugat keberatan dimutasi. Surat keberatan tersebut ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan;
- Bahwa ada jawaban dari kapolda Kalimantan Selatan atas surat keberatan Penggugat, yang isinya yaitu menjelaskan bahwa mutasi tersebut berdasarkan usulan dari Kapolres Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui dan membuat bukti T.2-3.2;
- Bahwa untuk nomor urut 21 bukti T.2-3.2 atas nama Penggugat, keterangan apa yang tercantum adalah usul Kapolres;
- Bahwa lima orang anggota Dewan Pertimbangan Karier bertanda tangan pada bukti T.2-3.2 di halaman 5;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membuat bukti T.2-3.1;
- Bahwa notulen sidang Dewan Pertimbangan Karier ditandatangani oleh semua yang hadir pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier;

Halaman 90 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari poin D bukti T.2-3 yaitu tidak ada perubahan dari bahan sidang yang diserahkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia dengan hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier, semua usulan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Karier pada saat sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa rencana Penggugat akan dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara yaitu pada saat perencanaan usulan sebagai bahan sidang Dewan Pertimbangan Karier;
- Bahwa usul penempatan penggugat sudah tercantum dalam usulan perencanaan yang dibuat oleh bagian Sumber Daya Manusia;
- Bahwa nama-nama anggota Polri yang dimutasi ada dalam rencana mutasi, dalam notulen hanya tertulis disetujui artinya nama-nama yang masuk dalam usulan rencana mutasi telah disetujui dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier dan itulah yang menjadi hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier, kecuali jika ada perubahan atau tambahan terhadap usulan rencana mutasi, maka itu akan menjadi catatan dalam notulen;
- Bahwa alasan Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara karena Polres Hulu Sungai Utara kekurangan personil;

Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI

Halaman 91 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA: MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: PS.KANIT BINTIBSOS SATBINMAS POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA LANJUTAN POLSEK BERUNTUNG BARU POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, TMT: 13-12-2023. Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA 1; (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6);

2. KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL, TMT: 29-12-2023. Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA 2; (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 - 6);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 menyampaikan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 30 April 2024 yaitu **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error In Persona (*Exceptio Error In Persona*)** dengan alasan karena Penggugat telah menarik Pihak Kapolda Kalimantan Selatan dalam pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 mendalilkan yang pada pokoknya membantah dalil dari Penggugat yaitu dengan dikeluarkannya objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 2 mengakibatkan hilangnya penghasilan Penggugat dari honor sebagai pengajar ekstrakurikuler. Seharusnya ditujukan kepada Tergugat 1 selaku pimpinan Penggugat. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah menarik Pihak Kapolda Kalimantan Selatan dalam perkara a quo adalah Gugatan yang *Error In Persona (Exceptio Error*

Halaman 92 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In Persona);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat 2 tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan isi dari ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta hukum pada sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang yaitu Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. (Penggugat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Tergugat 2) akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat 2, yaitu objek sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 - 6). Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah tepat dalam

Halaman 93 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 2 sehingga tidak tepat apabila menyatakan bahwa salah telah menarik Tergugat 2 dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan dikeluarkannya objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 2 mengakibatkan hilangnya penghasilan Penggugat dari honor sebagai pengajar ekstrakurikuler. Menurut Majelis Hakim, dalil Penggugat tersebut tidaklah serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona* (*Exceptio Error In Persona*) karena memang faktanya Tergugat 2 adalah badan atau pejabat yang memang menerbitkan objek sengketa 2 sehingga menimbulkan akibat di mutasinya Penggugat ke Polres Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Tergugat 2 tentang *Error In Persona* tidaklah berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi dari Tergugat 2 maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang mengatur bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan isi dari ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta pada sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang yaitu Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. (Penggugat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel (Tergugat 1) dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Tergugat 2) akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara timbul akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 95 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa pengertian KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berwujud penetapan tertulis yang isinya yaitu:
 - 1.1. objek sengketa 1 adalah mutasi Penggugat dari Jabatan Lama: PS.Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6);
 - 1.2. objek sengketa 2 adalah mutasi Penggugat dari Jabatan Lama: Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 - 6);
2. Bahwa objek sengketa 1 dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel dan objek sengketa 2 dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam bagian

Halaman 96 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



diktum objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bagian mengingat;

4. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bersifat konkret karena tidak abstrak yang isinya pada pokoknya adalah tentang mutasi Penggugat (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6) (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 - 6);
5. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bersifat individual karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang perorangan yaitu ditujukan kepada Muhammad Achyar Fauzi, S.H., M.H. (Penggugat);
6. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa khususnya berakibat hukum untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi pengertian keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan

Halaman 97 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah memenuhi makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 47, Pasal 1 angka 10). Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji mengenai Kepentingan Penggugat untuk Mengajukan gugatan dengan menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Halaman 98 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa 1 terbit pada tanggal 13 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4 = bukti T.1-6) dan objek sengketa 2 terbit pada tanggal 29 Desember 2023 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 - 6);
2. Bahwa isi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada pokoknya adalah tentang mutasi Penggugat;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu secara psikis terbebani karena banyak pertanyaan dari keluarga, masyarakat dan rekan sesama anggota Polri terkait pelanggaran apa yang dilakukan hingga dimutasi (*Vide* Pengakuan Penggugat pada gugatannya halaman 4) terutama dengan terbitnya objek sengketa 2 mengakibatkan Penggugat dimutasi ketempat yang jauh dari rumah Penggugat (157 Km) mengakibatkan bertambahnya biaya transportasi dan untuk sewa rumah, Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan rutin mengantar dan menjemput anak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menilai dengan terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sangat merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55

Halaman 99 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 75:

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. banding*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak diterimanya KTUN. Selanjutnya warga masyarakat yang dirugikan terhadap KTUN tersebut dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menerbitkan KTUN yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa 1 terbit tanggal 13 Desember 2023 (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6) dan objek sengketa 2 terbit tanggal 29 Desember 2023 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 – 6);
2. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya bahwa:
 - 2.3. Penggugat mengetahui objek sengketa 1 tanggal 13 Desember 2023 melalui pesan Whatsapp yang dikirim oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Aiptu Dwi

Halaman 100 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chandra. Kemudian objek sengketa 1 diterima Penggugat pada tanggal 18 Desember 2023 dengan mengambil ke Bagian Sumber Daya Manusia Polres Banjarbaru (*Vide* surat gugatan Penggugat, Halaman 5, Bagian IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administratif, Nomor 2);

2.4. Penggugat mengetahui objek sengketa 2 pada tanggal 29 Desember 2023 melalui aplikasi SiSDM, kemudian Penggugat menerima Petikan objek sengketa 2 pada tanggal 9 Januari 2024 dengan mengambil ke Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalsel; (*Vide* surat gugatan Penggugat, Halaman 5, Bagian IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administratif, Nomor 3);

3. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif secara tertulis yaitu:

3.1. Melalui surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan, tanggal 5 Januari 2024, Perihal: Permohonan Peninjauan Mutasi Personel (*Vide* Bukti P-3);

3.2. Melalui surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 29 Januari 2024, Perihal: Banding Administratif atas keputusan Mutasi Personel (*Vide* Bukti P4 = T.2-18);

4. Bahwa Tergugat 2 menjawab upaya administratif dari Penggugat yaitu dengan surat dari a.n Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Karo SDM yang ditujukan kepada Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156, Nomor: B/480/III/SIP.1.1/2024, tanggal 4 Maret 2024, Hal: Jawaban Surat Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., NRP. 81110156 (*Vide* Bukti T.2-17.2, berkesesuaian dengan keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN**)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa 1 pada tanggal 13 Desember 2023 dan objek sengketa 2 pada tanggal 29 Desember 2024

Halaman 101 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 4 Maret 2024. Sehingga secara nyata pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagaimana bukti P-3, Bukti P4 = Bukti T.2-18 atas upaya administratif tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat 2 yaitu dengan surat dari a.n Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Karo SDM yang ditujukan kepada Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H. NRP 81110156, Nomor: B/480/III/SIP.1.1/2024, tanggal 4 Maret 2024, Hal: Jawaban Surat Aiptu M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., NRP. 81110156 (Vide Bukti T.2-17.2 berkesesuaian dengan keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN**). Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut maka formalitas dalam mengajukan gugatan Penggugat telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat 1 dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat 2 dalam menerbitkan objek sengketa 2 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, adalah Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 102 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji terbitnya objek sengketa 1 dari aspek wewenang, prosedur dan substansi yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguji dari aspek wewenang menggunakan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

Mutasi jabatan dengan kepangkatan IP eselon IV B ke bawah di lingkungan Polres kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolres dan keputusannya ditandatangani oleh Kapolres.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat berpangkat Aiptu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1 berwenang menerbitkan objek sengketa 1 yang isinya adalah mutasi Penggugat dengan Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi

Halaman 103 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***Apakah Tergugat 1 dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 1 secara prosedural dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji terbitnya objek sengketa 1 maka didasari dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Mutasi terdiri atas:

- a. ***kepentingan organisasi; dan***
- b. ***permohonan Anggota.***

Pasal 6

- (1) ***Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.***

Pasal 26

Prosedur Mutasi di lingkungan Polres, sebagai berikut:

- a. ***Kasatfung/Kapolsek mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah yang akan dimutasikan antar Sاتفung/Polsek di lingkungan Polres dan ditindaklanjuti oleh Kabagsumda;***
- b. ***Kabagsumda melakukan:***
 1. ***penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;***
 2. ***sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polres; dan***
 3. ***penerbitan Keputusan Kapolres tentang Mutasi.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu jenis mutasi adalah kepentingan organisasi yang tujuannya untuk memenuhi



kebutuhan organisasi, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan dan untuk peningkatan kemampuan anggota yang dimutasi. prosedur Mutasi di lingkungan polres dilalui dengan tahapan:

1. Kepala Satuan Fungsi (Kasatsung) mengusulkan anggota dengan pangkat AKP eselon IV a ke bawah akan dimutasikan ke polsek di lingkungan dan ditindaklanjuti oleh kabagsumda;
2. Kabagsumda akan melakukan penelitian persyaratan administrasi mutasi, Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dan terbitlah Keputusan Kapolres tentang mutasi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ps. Kanit Bintibsos Satbinmas di Polres Banjarbaru sebagaimana surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru Nomor: Kep/12/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023, Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resort Banjarbaru atas nama M. Achyar Fauzi, S.H., M.H., Pangkat/NRP Aiptu/81110156 (*vide* lampiran Bukti P-10);
2. Bahwa Tergugat 1 menerima surat dari Kepala Kepolisian Sektor Beruntung Baru, Nomor: B/179/IX/OTL.2.2/2023/Sek.BBr tanggal 18 September 2023, Perihal: Pengusulan Penambahan Personil (*vide* lampiran Bukti T.1 -10) yang isi dari surat tersebut pada pokoknya adalah meminta penambahan personil Polsek Beruntung Baru mengingat DSP Polsek Beruntung Baru 30 personil sedangkan riil 24 personil;
3. Bahwa Tergugat 1 menerima Nota Dinas Nomor: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, dari: Kaurbinopsnal Satuan Pembinaan Masyarakat, tanggal 8 Desember 2023, Hal: Usulan Mutasi Personal (*vide* Bukti T.1 -1) yang isi dari nota dinas tersebut pada pokoknya adalah menyampaikan usulan mutasi atas nama Penggugat dengan pertimbangan karena tidak adanya kecocokan dengan Ipda Dr. H. Abdul Ghofur, S.H., M.Kn bahkan sebelumnya

Halaman 105 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



sempat adu mulut sehingga menjadikan suasana kerja di Satbinmas menjadi kurang nyaman;

4. Bahwa nota dinas tersebut (*vide* Bukti T.1 -1) ditindaklanjuti oleh Tergugat 1 sebagaimana termuat dalam Lembar Disposisi Kapolres Banjarbaru yang diterima tanggal 8-12-2023, Surat dari KBO Satbinmas, nomor surat/tanggal: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, Perihal: Usulan Mutasi Personal (*vide* Bukti T.1 – 2). Kemudian ditindaklanjuti sebagaimana Lembar Disposisi Wakapolres Banjarbaru yang diterima tanggal 8-12-2023, Surat dari KBO Satbinmas, Perihal: Permohonan Usulan Mutasi Personal (*vide* Bukti T.1-3) hingga akhirnya Nota dinas usulan mutasi atas nama Penggugat diterima oleh KABAG SDM atas nama Tukiman, S. H., M. M. Sebagaimana termuat pada Lembar Disposisi yang diterima tanggal 8-12-2023, Surat dari KBO Satbinmas, nomor surat/tanggal: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, Perihal: Usulan Mutasi Personal (*vide* Bukti T.1-4);
5. Bahwa Tergugat 1 memerintahkan kepada Winda Adhiningrum, S.H., S.I.K., M.M. beserta keempat anggotanya untuk melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana termuat di Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel Nomor: Sprin/1301/XII/HUK.6.6/2023 tanggal 11 Desember 2023, tentang Dewan Pertimbangan Karier (*vide* Bukti T.1-13);
6. Bahwa Kepala Bagian Sumber Daya Manusia atas nama Tukiman, S.H., M.M. membuat Nota Dinas Nomor: B/ND-231/XII/SIP.1.1/2023/SDM, yang ditujukan kepada : 1. Kasiwas ; 2. Kasipropam, tanggal 11 Desember 2023 (*vide* Bukti T.1-5) yang isinya adalah Undangan Rapat Dewan Pertimbangan Karier;
7. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 dilaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru yang diketuai oleh Winda Adhiningrum, S.H., S.I.K., M.M. (*vide* lampiran Bukti T.1-5, lampiran

Halaman 106 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Bukti T.1-13);

8. Bahwa hasil dari Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) yaitu menyetujui pemindahan Penggugat dari Jabatan Lama PS. Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel ke Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel, sebagaimana termuat pada Notulen Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polres Banjarbaru, tanggal Desember 2023 (*vide* lampiran Bukti T.1-13);
9. Bahwa sebagaimana hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) (*vide* lampiran Bukti T.1-13) kemudian Tergugat 1 menerbitkan objek sengketa 1 yang isinya mutasi Penggugat ke Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel (*vide* Bukti P-1 = lampiran Bukti P-4 = T.1 – 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Prosedur terbitnya objek sengketa 1 yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Kepala Satuan Fungsi telah mengusulkan anggotanya untuk dimutasi dengan Nota Dinas Nomor: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas (*vide* Bukti T.1 -1) sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum nomor tiga;
 - 1.2. Bahwa Kabagsumda telah melakukan penelitian persyaratan mutasi sebagaimana alat bukti Keterangan Saksi dari Tergugat 1 atas nama **NONO SUGIONO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar untuk melakukan mutasi Penggugat karena ada nota dinas dari atasan dilingkup kerja Penggugat

Halaman 107 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



sebagaimana tercantum pada Bukti T.1-1 selanjutnya penghargaan yang diterima oleh Penggugat juga menjadi bahan pertimbangan saat DPK;

1.3. Bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polres telah dilaksanakan dengan perintah pelaksanaannya oleh Tergugat 1 (*vide* Bukti T.1-13) sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum nomor lima;

1.4. Bahwa Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 (*vide* lampiran Bukti T.1 – 5, lampiran Bukti T.1-13) yang hasilnya adalah memutasi Penggugat ke Jabatan Baru Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel (*vide* lampiran Bukti T.1-13) sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam fakta hukum nomor tujuh dan delapan;

1.5. Bahwa hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) termuat secara sah dengan *penerbitan Keputusan Kapolres tentang Mutasi* yaitu objek sengketa 1 (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6);

Menimbang, bahwa dengan tahapan-tahapan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan tahapan-tahapan terbitnya objek sengketa 1 telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Substansi terbitnya objek sengketa yaitu:

2.1. Bahwa salah satu alasan terbitnya objek sengketa 1 (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6) karena ada permintaan penambahan personil dari Kepala Kepolisian Sektor Beruntung Baru (*vide* lampiran Bukti T.1 -10) yang uraian selengkapnya dapat dilihat pada fakta hukum nomor 2;

2.2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 1



atas nama **NONO SUGIONO** dan **AKHMAD SYAHRUDIN** yang pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat untuk dimutasi ke Polsek Beruntung Baru disebabkan karena ada permohonan dari Kapolsek Beruntung Baru tentang kekurangan personil dan permintaan penambahan anggota. Selanjutnya Saksi dari Tergugat 1 atas nama **RUDINI** menerangkan bahwa Saksi pernah meminta penambahan personil untuk Polsek Beruntung Baru. Pada saat itu saksi meminta penambahan personil kepada Kapolres Banjarbaru melalui Kabag Sumber Daya Manusia (SDM). Permohonan secara tertulis Saksi ajukan kepada Kapolres Banjarbaru dan secara lisan juga Saksi menyampaikan kepada Kabag SDM. surat permohonan penambahan personil, Saksi ajukan pada Tanggal 18 September 2023. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Kapolres Banjarbaru tetapi tidak sejumlah personil yang dibutuhkan yaitu enam orang;

Menimbang, bahwa dengan uraian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi terbitnya objek sengketa 1 telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan objek sengketa 1 secara prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa 1 berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari objek sengketa 1 (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6) dan pada objek sengketa 1 di bagian diktum mengingat mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 109 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



menjadi dasar atau landasan terbitnya objek sengketa. Kemudian dengan pertimbangan hukum sebelumnya mengenai prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa 1 yang telah sesuai peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa 1 telah sesuai dengan asas kepastian hukum;

2. Asas Kemanfaatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan terbitnya objek sengketa 1 memberikan manfaat untuk kepentingan organisasi yaitu Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru yang kekurangan personel (vide keterangan Saksi dari Tergugat 1 atas nama **RUDINI**) dengan dipindahkannya Penggugat yaitu di Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel maka memberikan keseimbangan agar satuan kerja lainnya juga memperoleh tambahan personil yang nantinya dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa 1 telah sesuai dengan asas kemanfaatan;

3. Asas ketidakberpihakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat 1 dalam menerbitkan objek sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak termasuk dalam hal ini Penggugat yaitu dengan menempatkan Penggugat masih di Kota Banjarbaru yaitu memutasi Penggugat di Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru yang lokasinya masih satu kota dengan keluarga Penggugat;

4. Asas kecermatan

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa 1 didasari dengan dokumen yaitu:

- 4.1. Nota Dinas Nomor: B/ND-200/XII/OTL.1.1.3/2023/Binmas, dari: Kaurbinopsnal Satuan Pembinaan Masyarakat, tanggal 8 Desember 2023, Hal: Usulan Mutasi Personal (vide Bukti T.1 -1);



4.2. Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Beruntung Baru, Nomor: B/179/IX/OTL.2.2/2023/Sek.BBr tanggal 18 September 2023, Perihal: Pengusulan Penambahan Personil (*vide* lampiran Bukti T.1 -10);

4.3. Hasil dari Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) (*vide* lampiran Bukti T.1-13);

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa 1 didasari oleh dokumen sebagaimana yang terurai tersebut diatas yang Majelis Hakim nilai telah lengkap untuk mendukung legalitas terbitnya objek sengketa 1. Kemudian secara prosedur terbitnya objek sengketa 1 juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 dipersiapkan dengan sangat cermat sebelum objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat 1 sehingga terbitnyapun telah sesuai dengan asas kecermatan;

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

menimbang, bahwa Tergugat 1 menerbitkan objek sengketa 1 dikarenakan adanya permohonan dari Kepala Kepolisian Sektor Beruntung Baru yang meminta penambahan personil (*vide* lampiran Bukti T.1 -10, berkesesuaian dengan alat bukti Saksi dari Tergugat 1 atas nama **RUDINI**). sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat 1 menerbitkan objek sengketa 1 adalah untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga penerbitan objek sengketa 1 telah sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

6. Asas Keterbukaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat proses terbitnya objek sengketa 1 dilaksanakan secara jelas yaitu mulai dari perencanaan, Sidang Dewan Pertimbangan Karier sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa 1. Hal tersebut tergambar dengan jelas di pertimbangan Majelis Hakim pada Prosedur terbitnya objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek



sengketa 1 telah sesuai dengan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terbitnya objek sengketa 1 telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). **Maka gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal dan mencabut objek sengketa 1 dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terbitnya objek sengketa 2 dari aspek wewenang, prosedur dan substansi yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguji dari aspek wewenang terbitnya objek sengketa 2 menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

Mutasi jabatan di lingkungan Polda, dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah kecuali jabatan Kapolres, merupakan kewenangan Kapolda dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat berpangkat Aiptu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 2 berwenang menerbitkan objek sengketa 2 yang isinya adalah mutasi Penggugat dengan Jabatan Baru: Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Apakah Tergugat 2 dalam menerbitkan Objek Sengketa 2 baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 secara prosedural dan substansi



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji terbitnya objek sengketa 2 maka didasari dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Mutasi terdiri atas:

- c. **kepentingan organisasi;** dan
- d. *permohonan Anggota.*

Pasal 6

(1) Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.

Pasal 25

Prosedur Mutasi di lingkungan Polda, sebagai berikut:

- a. Kasatfung/Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Satfung dan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda;
- b. Karo SDM Polda melakukan:
 1. *penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;*
 2. *sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda; dan*
 3. *penerbitan Keputusan Kapolda tentang Mutasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu jenis mutasi adalah kepentingan organisasi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan dan untuk peningkatan kemampuan anggota yang dimutasi. prosedur Mutasi di lingkungan polda dilalui dengan tahapan:

1. Kapolres mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan antar Polres kepada Kapolda dan ditindaklanjuti oleh Karo SDM Polda;
2. Karo SDM melakukan penelitian persyaratan administrasi mutasi, Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat polda dan terbitlah

Halaman 113 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kapolda tentang mutasi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru menjabat sebagai Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6);
2. Bahwa Tergugat 1 mengirim surat kepada Tergugat 2 yang pada pokoknya berisi permohonan mutasi atas nama Penggugat agar dipindah tugaskan dari Polres Banjarbaru sebagaimana termuat di dalam Surat Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Polda Kalsel yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 17 Desember 2023, Nomor: R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res.Bjb, Hal: Usulan Mutasi Personel (*Vide* Bukti T.2-1);
3. Bahwa surat dari Tergugat 1 tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat 2 sebagaimana termuat di Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Wakapolda Kalsel, diterima tanggal : 18-12-2023, No. Agenda: 172, Surat dari: Polres Banjarbaru, Nomor surat/tanggal: R/397/XII/OTL.1.1.3/2023/Res.Bjb yang isinya pada pokoknya yaitu agar di akomodir usulan dari Tergugat 1 (*Vide* Bukti T.2-2);
4. Bahwa Dewan Pertimbangan Karier Personel Polda Kalsel melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Ketua Sidang yaitu Wakapolda Kalsel (*Vide* Bukti T.2-3, Bukti T.2 - 3.1);
5. Bahwa hasil Sidang DPK tersebut yaitu mutasi Penggugat dari Jabatan Lama: Brigadir Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Brigadir Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalsel, sebagaimana termuat pada Hasil Sidang DPK Personel Polda Kalsel Bulan Desember 2023 (*Vide*

Halaman 114 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.2 - 3.2);

6. Bahwa dengan hasil Sidang DPK (Vide Bukti T.2 - 3.2) maka terbitlah objek sengketa 2 (vide bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2 – 4 = Bukti T.2 – 4. 1 = Bukti T.2 - 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Prosedur terbitnya objek sengketa 2 dengan tahapan-tahapan:
 - 1.1. Bahwa Tergugat 1 selaku Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru telah mengusulkan kepada Tergugat 2 agar Penggugat dimutasi keluar dari Polres Banjarbaru (Vide Bukti T.2-1), sebagaimana telah terurai pada fakta hukum nomor dua;
 - 1.2. Bahwa atas usulan dari Tergugat 1 tersebut telah ditindaklanjuti Tergugat 2 sebagaimana pada fakta hukum nomor tiga (Vide Bukti T.2-2);
 - 1.3. Bahwa telah dilakukan penelitian persyaratan administrasi mutasi sebagaimana alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Saksi beserta tim yaitu bagian Mutasi Jabatan Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Selatan sebelum dilakukan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) mempersiapkan rencana mutasi yang isinya adalah data Surat pengusulan dari Kasatker yang bersangkutan, data bahwa Penggugat rencana dipindahkan ke Polres Hulu Sungai Utara. Rencana mutasi bentuknya file word menuliskan jabatan lama dan jabatan baru seseorang, ada kolom keterangan khusus Penggugat isinya yaitu Pengusulan Kapolres

Halaman 115 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Banjarbaru. (Vide Bukti T2-16);

- Saksi juga melihat data Jenjang karier Penggugat dari awal Penggugat bertugas sebagai polisi dan hal tersebut dilakukan saat menyusun rencana mutasi;
- Data yang dilihat Saksi sebelum memasukan rencana mutasi terkait jenjang kariernya Penggugat yaitu yang bersangkutan pernah bertugas di Bagian Lalu Lintas, kemudian pernah di Samapta, kemudian pernah di Bimas;

- 1.4. Bahwa telah dilakukan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tingkat Polda yang hasilnya adalah mutasi Penggugat ke Polres Hulu Sungai Utara sebagaimana fakta hukum nomor empat dan lima. Berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN** yang menerangkan bahwa telah dilakukan sidang DPK kemudian Ketua tim Dewan Pertimbangan Karier saat sidang DPK menanyakan ada permasalahan apa Penggugat sehingga dimutasi dan Saksi menjawab adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan rekan lainnya. Selanjutnya Saksi perlihatkan surat pengusulan dari Tergugat 1 agar Penggugat dimutasi. Tanggapan Ketua Dewan Pertimbangan Karier setelah diperlihatkan surat pengusulan tersebut yaitu untuk menjaga agar kinerja Polres Banjarbaru tidak terganggu maka Penggugat dipindahkan. Selanjutnya semua Anggota DPK setuju agar Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara;
- 1.5. Bahwa setelah dilakukan DPK tingkat Polda maka terbitlah Keputusan Kapolda tentang Mutasi Penggugat sebagaimana fakta hukum nomor 6;

Menimbang, bahwa dengan tahapan-tahapan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan tahapan-tahapan terbitnya objek sengketa 2 telah sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 116 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



2. Substansi terbitnya objek sengketa 2 yaitu:

2.1. Bahwa salah satu alasan terbitnya objek sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2-4 = Bukti T.2 - 6) karena ada permohonan penambahan personel Polres HSU dari Kepala Kepolisian Resor HSU (*vide* Bukti T.2-19);

2.2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara karena ada data Polres Hulu Sungai Utara kekurangan personil. Setiap tahun Satker atau Satwil mengirimkan surat kepada Saksi dan tim tentang rencana kebutuhan personil, dan Polres Hulu Sungai Utara sampai hari ini masih kekurangan sekitar 580 (lima ratus delapan puluh orang) personil;

Menimbang, bahwa dengan uraian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi terbitnya objek sengketa 2 telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa 2 secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbitnya objek sengketa 2 berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Asas Persamaan Perlakuan

Menimbang, bahwa asas ini menghendaki agar kasus-kasus yang sama diperlakukan sama pula sedang kasus yang tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan tingkatan ketidaksamaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN** yang menerangkan bahwa Saksi selama menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan



Karier, mengenai domisili/tempat tinggal keluarga dari anggota Polri yang akan di mutasi menjadi bahan pertimbangan. Domisili/tempat tinggal dari keluarga Penggugat tidak dimasukan/ dijadikan sebagai data-data oleh Saksi saat dijadikan bahan pertimbangan mutasi Penggugat dan hal tersebut tidak saksi jadikan bahan pertimbangan di Dewan Pertimbangan Karier;

Menimbang, bahwa asas Persamaan Perlakuan dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa 2 tidak mempertimbangkan domisili atau tempat tinggal dari keluarga Penggugat padahal domisili atau tempat tinggal anggota Polri lain yang dimutasi dipertimbangkan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat 2 dalam menerbitkan objek sengketa 2 tidak sesuai dengan asas Persamaan Perlakuan dan juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip mutasi yaitu keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Asas kecermatan

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian asas kecermatan tersebut maka Majelis Hakim menilai asas kecermatan adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah mencari informasi dan meneliti

Halaman 118 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



fakta yang relevan. Apabila fakta-fakta penting kurang diteliti maka KTUN yang diterbitkan tidak cermat;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian diperoleh fakta-fakta yaitu:

- 2.1. Bahwa Penggugat dimutasi ke Polsek Beruntung Baru oleh Tergugat 1 dengan Surat keputusan **tertanggal 13 Desember 2023** (objek sengketa 1) (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4 = bukti T.1-6);
- 2.2. Bahwa Tergugat 1 mengirim surat kepada Tergugat 2 agar Penggugat di mutasi keluar dari Polres Banjarbaru. Surat tersebut **tertanggal 17 Desember 2023** (*Vide* Bukti T.2-1);
- 2.3. Bahwa dengan surat dari Tergugat 1 tersebut maka Tergugat 2 menerbitkan objek sengketa 2, **tertanggal 29 Desember 2023** (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2-4 = Bukti T.2-4.1 = Bukti T.2-6);
- 2.4. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 1 atas nama **RUDINI** yang menerangkan bahwa Penggugat menghadap kepada Saksi untuk melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023. Kemudian setelah melapor, Penggugat langsung melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru. **Penggugat melaksanakan tugas di Polsek Beruntung Baru hanya selama tiga hari.** Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 ada Telegram dari Kapolda Kalimantan Selatan dan Penggugat dimutasi ke Polres Hulu Sungai Utara, terakhir Penggugat melaksanakan tugas pengamanan untuk tahun baru;
- 2.5. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama **FAISAL RAHMAN** yang menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat baru saja dipindahkan ke Polsek Beruntung Baru pada saat membuat rencana mutasi. Hal tersebut dimasukan menjadi data atau bahan yang disajikan pada saat sidang Dewan Pertimbangan

Halaman 119 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Karier dan dimunculkan sebagai bahan pertimbangan;

- Bahwa setelah menerima surat permohonan dari Tergugat 1 agar Penggugat dipindahkan dari Polres Banjarbaru (vide bukti T.2-1) kemudian Saksi sesuai dengan petunjuk teknis, melakukan penelitian personil tentang usulan yang diajukan kepada. Saksi menanyakan secara lisan terhadap tiga orang mantan Kasatlantas yang pernah menjadi atasan Penggugat, masing-masing atas nama Sdr. Apriansyah, Sdr. Angga dan Kasatlantas pada saat surat ini ada, dan yang disampaikannya adalah tidak ada hal yang positif mengenai Penggugat, negatif semua, yaitu sering melawan perintah atasan, mempunyai pemikiran sendiri, trouble maker hanya ada satu yang sampaikan bahwa kalau untuk bekerja yang bersangkutan masih bagus, namun untuk hubungan sosial terhadap rekan-rekannya agak susah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kecermatan dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Tergugat 2 sebelum menerbitkan objek sengketa memang telah mencari informasi dan meneliti fakta yang relevan sebagaimana keterangan Saksi dari Tergugat 2 atas nama FAISAL RAHMAN yang telah terurai secara lengkap di fakta nomor 2.5 akan tetapi **Tergugat 2 tidak cermat menggali fakta relevan lainnya yaitu mencari informasi kinerja Penggugat ke Kapolsek Beruntung Baru;**
2. Tergugat 2 mengetahui bahwa Penggugat baru saja dimutasi di Polsek Beruntung Baru (vide keterangan Saksi atas nama FAISAL RAHMAN) berdasarkan objek sengketa 1 yang terbit **tanggal 13 Desember 2023** tetapi serta merta mengabulkan permohonan Tergugat 1 untuk memutasi Penggugat dengan surat permohonan dari Tergugat 1 **tanggal 17 Desember 2024.** Perbuatan Tergugat 2 tersebut dengan menerbitkan objek sengketa 2 menurut Majelis Hakim tidaklah tepat karena tidak cermat dan teliti mempertimbangkan Penggugat yang baru saja dipindahkan ke Polsek Beruntung Baru di **tanggal 13 Desember 2023**

Halaman 120 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



kemudian tanpa menunggu dulu Kinerja Penggugat di tempat baru, malahan mengeluarkan objek sengketa 2 yang terbit di bulan yang sama yaitu pada **tanggal 29 Desember 2023** (*vide* bukti P-2 = lampiran **Bukti P-4 = Bukti T.2-4 = Bukti T.2-4. 1 = Bukti T.2-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2-4 = Bukti T.2-6) telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama melanggar **Asas Persamaan Perlakuan** dan **Asas kecermatan** sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa 2 haruslah dinyatakan Batal dan Tergugat 2 diwajibkan untuk mencabut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa dengan batalnya objek sengketa 2 dan dicabutnya objek sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = lampiran Bukti P-4 = Bukti T.2-4 = Bukti T.2-6) **maka sangatlah tepat Penggugat dikembalikan atau direhabilitasi ke jabatan Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru** Polres Banjarbaru Polda Kalsel sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA: MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/NRP: AIPTU/ 81110156, Jabatan Lama: Ps.Kanit Bintibsos Satbinmas Polres Banjarbaru Polda Kalsel, Jabatan Baru: Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru Polda Kalsel, TMT: 13-12-2023. (*vide* bukti P-1 = lampiran bukti P-4= bukti T.1-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan



sebagian, Tergugat 2 dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat agar:

1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk kembali menjalankan tugasnya kembali di POLSEK BERUNTUNG BARU dengan tetap memantau kinerja dari Penggugat;
2. Penggugat menjalankan tugasnya di POLSEK BERUNTUNG BARU sesuai dengan jabatannya dan taat dengan arahan dari atasan. Kemudian agar Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan mengajar ataupun pengajar ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Polisi Cilik (Pocil) dan Paskibraka di sekolah-sekolah sebagaimana termuat dalam Bukti Surat T.2 - 15.1 dan T.2 - 15.2 karena kegiatan tersebut dilakukan harus dengan Surat Perintah dari atasan. Majelis Hakim menilai dengan Penggugat tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut maka Penggugat sudah menghormati dan tidak melangkahi atasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 2 tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023, tanggal 29

Halaman 122 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL, TMT: 29-12-2023;

3. Mewajibkan Tergugat 2 untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Nomor: KEP/ 35/ XII/ 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA KALSEL, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 21, NAMA: M. ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/ NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: BRIGADIR POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BRIGADIR POLRES HULU SUNGAI UTARA POLDA KALSEL, TMT: 29-12-2023;
4. Mewajibkan Tergugat 2 untuk untuk memulihkan hak PENGUGAT dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Polri dengan mengembalikan Penggugat sebagai BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA LANJUTAN POLSEK BERUNTUNG BARU sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU Nomor: Kep/ 24/ XII/ 2023, tanggal 13 Desember 2023 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU, Sepanjang Pada Lampiran NOMOR: 30, NAMA: MUHAMMAD ACHYAR FAUZI, S.H., M.H., PANGKAT/NRP: AIPTU/ 81110156, JABATAN LAMA: PS.KANIT BINTIBSOS SATBINMAS POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, JABATAN BARU: BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA LANJUTAN POLSEK BERUNTUNG BARU POLRES BANJARBARU POLDA KALSEL, TMT: 13-12-2023.;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 123 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Ratna Kartiani Sianipar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Christian Motulo, S.H. dan Aslamia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Jar'an Kadir, S.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

ttd.

ASLAMIA, S.H.

PANITERA

ttd.

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 124 dari 125 halaman Putusan Nomor: 13/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Kedua Tergugat	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp. 10.000,-
Ketiga Yang Berkepentingan	
8. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu)